

**TINDAKAN PENETAPAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM (PDAM) YANG BERTENTANGAN DENGAN
ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
(Studi Kasus Putusan PTUN Surabaya Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

OLEH

**HERI MUHARMAN
NPM : 71230123148**

PROGAM STUDI / KEKHUSUSAN : HUKUM /HUKUM TATA NEGARA



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Heri Muharman
N.P.M. : 71230123148
Prodi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Tata Negara
Judul : **TINDAKAN PENETAPAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (Studi Kasus Putusan PTUN Surabaya Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, November 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Prof.Dr.Marzuki,SH.,M.Hum.)

(Dr.Ibnu Affan,SH.,M.Hum.)

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dan dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis pada hari/tanggal : Sabtu / 6 Desember 2025

Nama : Heri Muharman
N.P.M. : 71230123148
PRODI / KONSENTRASI : Hukum / Hukum Tata Negara
JUDUL : **TINDAKAN PENETAPAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (Studi Kasus Putusan PTUN Surabaya Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY)**

Dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H)

Panitia Ujian

1. **Prof.Dr.Marzuki,SH.,M.Hum.** (_____)
Ketua
2. **Dr.Ibnu Affan,SH.,M.Hum.** (_____)
Sekertaris
3. **Dr.Danial Syah,SH.,M.H.** (_____)
Anggota
4. **Adil Akhyar,SH.,L.L.M.,Ph.D.** (_____)
Anggota

Disetujui Oleh

Ketua Program

Sekertaris Program Studi

Prof.Dr.Mustamam,M.Ag.

Dr.Tajuddin Noor,SH.,M.Hum.,Sp.N.

Diketahui Oleh
Dekan

Dr.Danial Syah,SH.,M.H.

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori dan Konsep	7
F. Keaslian Penelitian	26
G. Metode Penelitian	28
1. Spesifikasi dan Jenis Penelitian.....	28
2. Metode Pendekatan.....	28
3. Objek Penelitian.....	29
4. Alat Pengumpulan Data.....	29
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	30
6. Analisa Data	30
BAB II PENGATURAN HUKUM DALAM PENETAPAN DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS- ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK	33
A. Badan Usaha Milik Daerah.....	33
B. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	39
C. Pengaturan Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah	41

D. Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).....	51
BAB III AKIBAT HUKUM ATAS TINDAKAN PENETAPAN DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	64
A. Akibat Hukum.....	64
B. Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah	68
C. Tanggung Gugat Direksi BUMD Atas Kewenangan Yang Dimilikinya.....	82
D. Akibat Hukum Atas Tindakan Penetapan Direksi Badan Usaha Milik Daerah Yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan	98
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PENETAPAN DIREKSI PDAM DALAM PUTUSAN PTUN NOMOR : 118/G/2021/PTUN.SBY	105
A. Identitas Para Pihak.....	105
B. Duduk Sengketa i.....	108
C. Pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara	111
D. Analisis Hukum	124
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran	128

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta: Rajawali Pers, 1999
- Agus Hartono Pengaruh Employee Stock Ownership Program Terhadap Kinerja Perusahaan Publik Di Bursa Efek Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012
- Andriani S. Soemantri, dkk, *Bunga Rampai Tanggung Renteng*, (Malang: Puskowajanti LIMPAD, 2001)
- Atmosudirdjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.1984
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta. Prenada Media, 1992
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- Bernad L Tanya, Simanjuntak, Yoan N, Hage, Markus Y, 2006, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya, CV Kita
- Bonifasius Aji Kuswiratmo, *Keuntungan dan Resiko Menjadi Direktur, Komisaris dan Pemegang Saham*, Jakarta: Visimedia, 2016
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laskbang Pressindo, 2010
- Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 2003,
- Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007

- Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006
- Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Cetakan Ketiga, Edisi Kesatu, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Koesoemahatmadja, Djenal Hoesen, *Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara I*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1990
- Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*. Yogyakarta. Kreasi Total Media, 2009
- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2004
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Mariam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Indonesia, Jakarta, 2007
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Munir Fuady., "*Perseroan Terbatas Paradigma Baru*", Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- Munir Fuady, 1994, "Potret Hukum Bisnis Kita Dewasa Ini", *Surat kabar Bisnis Indonesia*, 15 Oktober 1993, dalam : *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Bagian Kesatu*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rakesarasin, 1996
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenada Kencana Media Group, 2008

- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1998
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Alumni, 2005
- Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Edisi Revisi, Total Media, Yogyakarta, 2009
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010
- Soemitro, Rochmat, *Azas Dan Dasar Perpajakan 2*, Refika Aditama, Jakarta, 1998
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1982
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008
- Zainal Asikin & L. Wira Pria Suhartana, *“Pengantar Hukum Perusahaan”*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2016

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Kementerian Badan Usaha Milik Negara “Master Plan BUMN Tahun 2010-2014

C. Karya Ilmiah

Dian Cahyaningrum, 2018, “*Implikasi Bentuk Hukum BUMD Terhadap Pengelolaan BUMD*”, Jakarta, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI (Jurnal Negara Hukum: Vol. 9, No. 1 Juni 2018)

Hasbullah F. Sjawie, “*Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires*”, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 6 No. 1 Tahun 2017

Kiki Pratiwi, Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggungjawab Direksi Sebagai Wakil dari Perusahaan dalam Melakukan Suatu Perbuatan Hukum (Studi di PT. Solusi Integrasi Utama Jakarta), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017

Martitah dan Hery Abduh. *Negara dan Negara Hukum*. Materi Kuliah yang disampaikan pada perkuliahan *Hukum Tata Negara*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010

Rustian Kamaludin, Peran dan Pemberdayaan BUMD dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah, disusun dan disajikan pada Rapat Koordinasi Pemberdayaan BUMD oleh Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta, 4 – 6 Desember 2000.”

Yudho Taruno Muryanto dan Djuwitayastuti, “*Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance*” (Jurnal Yustisia Vol. 3 No. 1 Januari-April 2014),

D. Internet

Dyah Permata BudiAsri, “Pelaksanaan Good Corporate Governance Dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PT”, tersedia di website <http://janabadra.cic.id/ujb/00-2411-7401-pdf>), diakses pada tanggal 10 Oktober 2025.

Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (<http://kbbi.web.id/>, 2016), diakses 10 Oktober 2025

E. Putusan Hukum

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY



PUTUSAN

Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

IR. SUPRIYONO, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Candinegoro RT. 003 / RW 002, Desa Candinegoro, Kecamatan Wonoayu, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 012/SK/SKK-PEN/VII/2021, tanggal 20 Juni 2021 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 010/SK/SKK-PEN/XI/2021, tanggal 27 November 2021, memberikan kuasa kepada :

1. ARIE SUTIKNO, S.H.;
2. MOCH. TAKIM, S.H.;
3. PAWIT SYARWANI, S.H.;
4. SALIM, S.H., M.H.;
5. ZUBAIRI, S.H., M.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SNC Law Firm & Partners, beralamat kantor di Ruko The Gardin D-23 Kahuripan Nirwana Village, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, dengan alamat email: muhamadtakitmdanpartners2019@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

m e l a w a n :

1. BUPATI SIDOARJO, berkedudukan di Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Kabupaten Sidoarjo;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/6854/438.1.1.3/2021, tanggal 26 Agustus 2021 memberikan kuasa kepada :

1. Nama : HERY SUHARTONO, S.H., M.H.;
- Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sidoarjo;

Halaman 1 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : ARIES SAPUTRO, S.H., M.H.;

Jabatan : Kasub Bag. Bantuam Hukum pada Bagian Hukum
Setda Kab. Sidoarjo;

3. Nama : WAHYU EKO PRASETYO, S.H.;

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kab. Sidoarjo;

4. Nama : GILANG RAMADHAN
HARDIATMAJA, S.H.;

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kab. Sidoarjo;

5. Nama : INGESTI SHAILINA, S.H.;

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kab. Sidoarjo;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil/ASN pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sidoarjo, beralamat kantor di Jalan Gubernur
Suryo Nomor 1 Sidoarjo, dengan alamat email:
gilang.ramadhan.hardiatmaja@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**2. DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DELTA
TIRTA KABUPATEN SUDOARJO**, beralamat di Jl. Pahlawan No.
1, RT.006 / RT.006, Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten
Sidoarjo diwakili oleh Ir. Dwi Hary Soeryadi, M.MT. Jabatan
Direktur Utama, Fatihul Faizun, S.Sos. Jabatan Direktur Pelayanan
dan Slamet Setiawan, S.H., M.M. Jabatan Direktur Operasional;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
180/1505/438.8.1/2021 tanggal 16 September 2021, memberikan
kuasa kepada:

1. Nama : HERY SUHARTONO, S.H., M.H.;

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sidoarjo;

2. Nama : ARIES SAPUTRO, S.H., M.H.;

Jabatan : Kasub Bag. Bantuam Hukum pada Bagian Hukum
Setda Kab. Sidoarjo;

3. Nama : WAHYU EKO PRASETYO,
S.H.;

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kab. Sidoarjo;

Halaman 2 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : GILANG RAMADHAN
HARDIATMAJA, S.H.;

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kab. Sidoarjo;

5. Nama : INGESTI SHAILINA, S.H.;

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kab. Sidoarjo;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/ASN pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, beralamat kantor di Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo, alamat email: wahyubankum@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 118/PEN-DIS/2021/PTUN.SBY, tanggal 20 Agustus 2021 tentang Penetapan Gugatan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor: 118/PEN-MH/2021/PTUN.SBY, tanggal 20 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 118/PEN-PPJS/2021/PTUN.SBY, tanggal 20 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 118/PEN-PP/2021/PTUN.SBY, tanggal 23 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 118/PEN-HS/2021/PTUN.SBY, tanggal 20 September 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Putusan Sela Nomor: 118/G/2021/PTUN.SBY, tanggal 27 September 2021 yang menetapkan Pemohon Intervensi atas nama Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo sebagai Tergugat II Intervensi;
7. Berkas Perkara Nomor: 118/G/2021/PTUN.SBY, beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa, keterangan Saksi dan Ahli di persidangan ;

Halaman 3 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 06 Agustus 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2021, dengan Register Perkara Nomor 118/G/2021/PTUN.SBY., setelah melalui proses pemeriksaan persiapan, gugatan tersebut telah diperbaiki atau disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 20 September 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah diterbitkannya Keputusan Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (KPM) Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Nomor : 1 Tahun 2021 tertanggal 14 Juni 2021. Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo, tanggal 14 juni 2021.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara didefinisikan sebagai berikut :

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Berdasarkan definisi tersebut maka keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2021, tertanggal 14 Juni 2021. Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum “Delta Tirta” Kabupaten Sidoarjo (objek sengketa) dalam perkara ini adalah keputusan tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dalam hal ini adalah Bupati;

Bahwa Obyek sengketa bersifat konkret, karena yang disebutkan didalam keputusan tersebut tidak abstrak tetapi berwujud. Dan nyata-nyata menyebutkan mengangkat/mengesahkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 1 tahun 2021 tertanggal 14 juni 2021. Tentang Pengesahan Direksi Terpilih Perusahaan Daerah Air Minum “Delta Tirta” Kabupaten Sidoarjo, tahun 2021-2023;

Halaman 4 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa objek sengketa bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum tetapi secara tegas ditujukan kepada Saudara Direksi sebagaimana yang tertera dalam dictum kesatu;
2. Bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara tidak lagi membutuhkan persetujuan dari institusi manapun sehingga surat keputusan tersebut bersifat final;
3. Bahwa objek sengketa bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum tetapi secara tegas ditujukan kepada Saudara Direksi sebagaimana yang tertera dalam dictum kesatu;
4. Bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara tidak lagi membutuhkan persetujuan dari institusi manapun sehingga surat keputusan tersebut bersifat final;
5. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut objek sengketa nyata-nyata merupakan penetapan tertulis (beschikking). Yang dikeluarkan untuk Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang bersifat konkrit, individual dan final. Yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No.51 tahun 2009. Tentang Perubahan kedua Undang- Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat keberatan administrasi dengan nomor 135/SNC-LF/UA/VII/2021 pada tanggal 1 Juli 2021 yang ditujukan kepada Bupati Sidoarjo. Upaya ini tidak memperoleh jawaban dari pihak Tergugat.
7. Bahwa Penggugat mengirimkan surat Banding administrasi tertanggal 21 Juli 2021. Dan baru memperoleh jawaban dari pihak tergugat saat gugatan ini telah didaftarkan dengan nomor 500/6548/438.1.2.1/2021, Tertanggal 17 Agustus 2021;
8. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administrasi kepada Tergugat sesuai dengan mekanisme yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan.

Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan gugatan ini.

Halaman 5 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Keputusan Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (KPM) Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 14 Juni 2021;
2. Bahwa PENGGUGAT mengetahui objek tersebut pada tanggal 17 Juni 2021 dan mendapatkan fotokopi obyek tersebut melalui website <http://www.sidoarjokab.go.id> atau <http://pdam.sidoarjokab.go.id>;
3. Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat keberatan administrasi dengan nomor 135/SNC-LF/UA/VII/2021, pada tanggal 1 Juli 2021. Yang ditujukan kepada Bupati Sidoarjo. Upaya ini tidak memperoleh jawaban dari pihak Tergugat;
4. Bahwa Penggugat mengirimkan surat banding administrasi tertanggal 21 Juli 2021. Dan baru memperoleh jawaban dari pihak Tergugat saat gugatan ini telah didaftarkan dengan nomor 500/6548/438.1.2.1/2021, tertanggal 17 Agustus 2021;

Berdasarkan Pasal 2, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi. Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat telah melakukan upaya administrative yang dimaksud pasal tersebut sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menganggi gugatan Penggugat.

Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administrative tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya.

Dengan demikian, maka gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman

Halaman 6 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

IV. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang bersifat tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa dijera tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

2. Bahwa Penggugat mengalami kerugian berupa kehilangan kesempatan untuk menjabat dalam posisi Direksi PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Sebab dengan tidak adanya Peraturan Daerah yang dimaksudkan, persyaratan dalam pelaksanaan perekrutan calon Direksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak memiliki prasyarat khusus pengelolaan PDAM Delta Tirta Sidoarjo.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa Penggugat mengetahui PEMKAB sidoarjo sedang melakukan rekrutmen dan seleksi untuk jabatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) “Delta Tirta” Kabupaten Sidoarjo, ketika melihat website milik Tergugat sekitar bulan April 2021;

2. Bahwa setelah mengetahui adanya rekrutmen dan seleksi calon anggota direksi PDAM “Delta Tirta” Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya Penggugat ikut serta mendaftarkan diri sebagai peserta seleksi;

3. Bahwa pada tanggal 29 april 2021 Penggugat menyerahkan seluruh dokumen persyaratan administrasi kepada panitia seleksi Calon Anggota Direksi PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Dan sebagai bukti telah menyerahkan, Penggugat menerima bukti penyerahan yang diterima oleh petugas bagian perekonomian dan sumber daya alam, Kabupaten Sidoarjo;

4. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 2 Mei 2021 memperoleh pemberitahuan dari panitia seleksi yang menyatakan Penggugat ditetapkan sebagai peserta yang lulus seleksi administrasi;

5. Bahwa dalam pemberitahuan tersebut yang ditetapkan dan dinyatakan telah lulus seleksi administrasi sebanyak 40 peserta;

6. Bahwa Penggugat selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2021, mengikuti

Halaman 7 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujian Kelayakan Dan Kepatutan (UKK) untuk bidang psikotes dan tes tulis. Yang pelaksanaannya di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo, Jl.Mojopahit, No.5 Larangan, Candi Sidoarjo;

7. Bahwa pada hari Sabtu,tanggal 8 Mei 2021. Penggugat mengikuti tes tahap ke 3 yakni Uji Kelayakan Dan Kepatutan (UKK) untuk bidang presentasi makalah dan wawancara tehnis. Yang pelaksanaannya bertempat di lantai 3 Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ;

8. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2021. Panitia Seleksi calon Anggota Direksi PDAM Delta Tirta Sidoarjo, atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengumumkan hasil Uji Kelayakan Dan Kepatutan (UKK);

9. Bahwa pada pengumuman tersebut, panitia seleksi menyampaikan yang lulus 20 peserta. Sehingga 20 peserta tersebut dapat mengikuti tes selanjutnya;

10. Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta dari 20 orang yang dinyatakan lulus oleh Panitia Seleksi pemilihan calon anggota direksi PDAM Delta Tirta Sidoarjo;

11. Bahwa dalam pengumuman tersebut, PENGGUGAT dimappingkan oleh Panitia seleksi untuk menempati jabatan sebagai Direktur Pelayanan sesuai dengan jabatan yang dilamar dan dalam jabatan Direksi Pelayanan ada 5 calon yang lolos UKK;

12. Bahwa sebagai rangkaian proses akhir seleksi calon Anggota Direksi adalah wawancara. Panitia seleksi akan mengadakan wawancara antara calon anggota direksi dengan Bupati Sidoarjo;

13. Bahwa Penggugat pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021. Datang ke Gedung Sekretariat Daerah di ruang kerja Bupati, guna mengikuti tes wawancara dengan bupati;

14. Bahwa berdasarkan hasil tahapan wawancara akhir. Selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2021, Bupati Sidoarjo Bapak H.Ahmad Muhdlor Ali mengumumkan tentang penetapan Calon Anggota Direksi terpilih PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo 2021;

15. Bahwa nama-nama yang ditetapkan sebagai calon anggota Direksi Terpilih PDAM Delta Tirta Sidoarjo tahun 2021 adalah sebagai berikut:

JABATAN	NAMA
Direktur Utama.	Dwi Hary Soeryadi.
Direktur Administrasi dan Keuangan.	Eka Shinta Octavia.

Halaman 8 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Pelayanan.	Fatihul Faizun.
Direktur Operasional.	Slamet Setiawan.

16. Bahwa atas terpilihnya calon anggota Direksi PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 14 Juni 2021 Bupati Sidoarjo menerbitkan, Keputusan Kepala Daerah yang mewakili Pemerintahan Daerah. Dalam kepemilikan kekayaan yang dipisahkan (KPM) PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 tahun 2021. Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo, dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengangkatan Direksi PDAM tidak berkekuatan hukum karena tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

17. Surat Keputusan No. 1 tahun 2021 tertanggal 14 juni 2021. Penggugat keberatan karena surat keputusan tersebut diterbitkan tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang seharusnya dipakai sebagai landasan yuridis;

18. Bahwa Keputusan Tergugat Menerbitkan Surat Keputusan (SK) No. 1 tahun 2021 tertanggal 14 juni 2021. Bertentangan dengan UU NO 23 tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 402 ayat (2) bahwa BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Namun hingga saat ini Tergugat *belum juga menyelesaikan Perda*;

19. Bahwa *frasa wajib* pada pasal tersebut telah menegaskan dan tidak boleh ditafsir-kan lain dari perintah yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Artinya perintah membuat Peraturan Daerah (PERDA) adalah wajib, tidak boleh dikesampingkan, namun faktanya hingga hari ini dan telah diterbitkannya objek sengketa, belum ada Perda yang dibuat;

20. Bahwa menurut pasal 65 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Kepala Daerah pada huruf (a) adalah *mengajukan rancangan Perda*, dalam hal ini tidak muncul upaya atau dorongan terhadap perintah pembuatan Perda oleh Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo;

21. 21.Bahwa pengabaian terhadap perintah pembuatan Perda

Halaman 9 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, berdampak pada landasan hukum yang digunakan dalam proses rekrutmen seleksi calon direksi PDAM DELTA TIRTA SIDOARJO periode 2021-2026;

22. 22. Bahwa pada pasal 26 ayat (1) Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa calon direksi harus memenuhi persyaratan :

b) *Mempunyai pengalaman kerja minimal 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;*

c) *Lulus pendidikan atau pelatihan (diklat) manajemen air minum didalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat;*

23. Bahwa *substansi* dalam Peraturan Daerah yang disebutkan diatas, tidak disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018. Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, yang digunakan sebagai landasan hukum dalam perekrutan direksi akibat *tidak dibuatnya Peraturan Daerah yang diperintahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;*

24. 24. Bahwa penggunaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018. Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah. Seharusnya tidak dilakukan terlebih dahulu karena belum adanya perubahan Status Badan Usaha Milik Daerah dalam kasus ini Delta Tirta melalui dibuatnya Peraturan Daerah (PERDA);

25. Bahwa BUMD yang dimaksud sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 BAB III PENDIRIAN BUMD Pasal 4 ayat (2-4) berbunyi :

2. Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda;
3. BUMD terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perseroda;
4. Kedudukan Perusahaan Umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat *Perda* yang mengatur mengenai pendirian Perusahaan Umum Daerah mulai berlaku;

26. Bahwa penggunaan landasan hukum Peraturan Menteri Dalam

Halaman 10 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor 37 Tahun 2018. Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah untuk proses seleksi calon direksi akibat adanya kekosongan hukum yang timbul dari tidak dilaksanakannya pembuatan Peraturan Daerah adalah tidak berdasar;

27. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018. Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah bisa digunakan ketika status BUMD Delta Tirta Sidoarjo sudah dirubah melalui pembuatan Peraturan Daerah (PERDA);

28. Bahwa oleh karena itu, tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan No 1 tahun 2021 tanggal 14 juni 2021. Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Air Minum Delta Tirta Sidoarjo *tanpa lebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah (Perda)* adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sehingga dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menyatakan objek sengketa tersebut batal;

OBJEK SENGKETA YANG DITERBITKAN OLEH TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

Bahwa, pada pasal 10 ayat (1) menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan tentang Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), meliputi:

a. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara. Dalam hubungannya dengan objek sengketa Penggugat, Keputusan Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (KPM) Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2021. Tentang pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 14 juni 2021, diterbitkan tanpa didahului *adanya pembuatan Peraturan Daerah (PERDA) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 402 ayat (2)* yang menyatakan bahwa BUMD yang telah ada sebelum undang-undang ini

Halaman 11 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY



berlaku, wajib menyesuaikan dengan undang-undang ini dalam waktu 3 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Namun faktanya sampai saat ini, PEMDA Sidoarjo belum membuat PERDA baru sesuai dengan yang dimaksud, hal ini menunjukkan bahwa PEMDA Sidoarjo telah *mengabaikan* perintah Undang-Undang No.23 Tahun 2014;

b. Asas Kecermatan.

Asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang jelas guna mendukung keabsahan suatu penetapan/keputusan tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan *a quo* tidak cermat karena dibuat dengan mengabaikan perintah peraturan perundang-undangan yaitu seharusnya sejak berlakunya UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 30 september 2014. Pemerintah Daerah Sidoarjo wajib membuat PERDA dahulu sesuai dengan yang disebutkan pada pasal 402 ayat (2);

c. Asas Profesionalisme.

Bahwa yang dimaksud dengan asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hubungannya dengan objek sengketa, Tergugat telah melanggar ketentuan ini dikarenakan keputusan Tergugat *a quo* membuat adanya peluang pengelolaan yang tidak profesional, dikarenakan adanya keringanan persyaratan sertifikasi tidak diutamakan. Sehingga memungkinkan PDAM Delta Tirta Sidoarjo tidak dikelola secara profesional dengan tidak berkeahlian spesifik di bidangnya. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Keputusan Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintahan Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (KPM) perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo; No 1 tahun 2021 tertanggal 14 juni 2014. Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo, batal atau tidak sah.

Sebagaimana dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No.9 tahun 2004. Tentang Perubahan atas Undang- Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi;

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Halaman 12 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY



VI. PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA

1. Bahwa berdasarkan pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi;

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai dengan ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (BHT)”;

2. Bahwa Penggugat sebagaimana diuraikan bagian dasar gugatan sangat dirugikan akibat Tergugat menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara No 1 tahun 2021, tertanggal 14 Juni 2021. Yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUB);

3. Bahwa Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, mengalami kerugian hilangnya kesempatan dalam berpartisipasi ikut memberikan kontribusi kepada pemerintahan Kabupaten Sidoarjo;

4. Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 67 ayat (4) huruf a Undang- undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan. Maka sangat beralasan hukum untuk dilakukan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 1 tahun 2021, tertanggal 14 juni 2021;

5. Bahwa dengan berlakunya objek sengketa tersebut, berpeluang membuat Perusahaan Daerah Airminum (PDAM) Delta Tirta Sidoarjo tidak dikelola oleh orang-orang yang profesional berdasarkan sertifikasi resmi. Sehingga dapat menimbulkan kerugian anggaran yang digunakan.

VII. PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut;

A. DALAM PENUNDAAN ;

1. Mengabulkan Permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintahan Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (KPM) Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2021 tamggal 14 Juni 2021. Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan

Halaman 13 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo.

B. DALAM POKOK SENGKETA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintahan Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan(KPM) Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 14 Juni 2021. Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintahan Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (KPM) Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 14 Juni 2021. Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 118/G/2021/PTUN.SBY., tanggal 27 September 2021 tentang masuknya Pihak Ketiga sebagai Tergugat II Intervensi yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dokumen Jawaban tertanggal 4 Oktober 2021 secara elektronik di persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court*) pada tanggal 4 Oktober 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Bahwa apabila diperhatikan dalam Posita Gugatan Penggugat mendalilkan telah mengajukan Surat keberatan kepada Tergugat pada tanggal 1 Juli 2021 dan mengajukan Upaya banding administrasi pada 21 Juli 2021. Namun apabila di cermati Upaya Banding administrasi yang dilakukan penggugat adalah cacat formil karena seharusnya Upaya Banding administrasi dilakukan dengan Mengajukan keberatan ke Gubernur Jawa Timur, hal ini bersesuaian dengan ketentuan pada pasal 48 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1968 tentang Peradilan tata Usaha negara menyebutkan "*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan*

Halaman 14 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY



sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”.

Selain itu sesuai ketentuan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Adiministrasi Pemerintahan :

“Pasal 78 (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima. (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan. (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding. (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan. (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).”

Kemudian dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Perma Nomor : 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi yang menyebutkan *“pengadilan berwenang Menerima memeriksa, memutus dan menyelesaikan segketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi”*. Maka jelaslah gugatan Penggugat adalah Prematur dan terburu-buru karena tidak menempuh upaya administrasi yang sesuai dengan ketentuan, Sehingga menjadi sebab Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya belum memiliki wewenang untuk Menerima memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini. Oleh karena Gugatan Penggugat prematur sehingga pengadilan belum memiliki wewenang untuk Menerima memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini maka sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat untuk ditolak;

II. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING/ TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM

Bahwa apabila dilihat materi gugatan esensi dari gugatan ini adalah Gagalnya Penggugat Terpilih sebagai Direktur Pelayanan PDAM, sehingga pada dasarnya dalil sebagaimana Penggugat sampaikan dalam gugatannya adalah dalil yang sumir dan sangat subyektif karena seandainya Penggugat telah terpilih sebagai direktur pelayanan sebagaimana yang di harapkannya

Halaman 15 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat tidak akan menyebutkan proses pemilihan sebagai sebuah proses seleksi yang tidak berdasar hukum kuat atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu Penggugat telah menyebutkan Fakta jika yang bersangkutan mengikuti proses seleksi sampai tahap wawancara dengan Tergugat. Fakta ini menunjukkan Penggugat telah memperoleh haknya dalam Proses seleksi dan mengikuti proses seleksi sampai akhir adapun tidak terpilihnya Penggugat sebagai pemenang dalam proses seleksi adalah suatu proses yang wajar dalam suatu kompetisi dan bukanlah suatu pelanggaran terhadap ketentuan peraturan yang berlaku ataupun pelanggaran atas AAUPB, sehingga kepentingan dan legal standing Penggugat dalam perkara ini belumlah di dasarkan pada dasar yang kuat. Maka sebagaimana diuraikan diatas maka pada dasarnya Penggugat tidak memiliki dan legal standing untuk mengajukan gugatan ataupun kepentingan hukum terhadap obyek sengketa.

Bahwa oleh karena itu berdasarkan Eksepsi terurai diatas kiranya Yang Mulia Majelis Hakim PTUN menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar apa yang termuat pada eksepsi yang berkaitan dengan pokok perkara ini seluruhnya dianggap terulang kembali pada Jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat karena tidak sesuai dengan fakta hukum maupun ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku kecuali kebenaran diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 18,19, 20, 21, 22 dan 23, karena pada kenyataannya tergugat telah menjalankan proses pembuatan perda telah masuk dalam Prolegda dan dalam tahap pembahasan oleh DPRD, adapun mengenai belum disahkan perda-perda tersebut adalah hal yang wajar dalam suatu proses politik dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan selain itu Pemilihan Direktur dan Penerbitan obyek sengketa adalah sepenuhnya kewenangan dari tergugat selaku KPM sebagaimana di atur dalam Pasal 56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah menyebutkan *Direksi pada perusahaan umum Daerah diangkat oleh KPM dan Direksi pada perusahaan perseroan Daerah diangkat oleh RUPS.*

Halaman 16 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Pengeluaran obyek sengketa dalam pengangkatan Direksi adalah merupakan kewenangan penuh dari Tergugat;

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 24,25, 26, 27, dan 28 karena perubahan perda hanya ditujukan untuk menyesuaikan bentuk badan hukum sebagaimana di sebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah dalam pasal 139 ayat 1 menyebutkan "*Perusahaan daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD*"; hal ini jelas menunjukkan eksistensi PDAM sebagai perusahaan daerah tetap di akui sehingga jelas tetap dapat mejalankan kegiatannya, sedangkan mengenai proses pemilihanya direkturnya telah di atur secara tersendiri dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah sehingga tanpa menunggu Perda terbentuk, Peraturan Permendagri ini haruslah yang menjadi dasar dalam mengadakan seleksi Direksi di PDAM sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah dalam pasal 140 menyebutkan "*Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan BUMD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini*". Tergugat telah melaksanakan proses seleksi karena berpedoman dengan peraturan yang berlaku yaitu dengan tahapan seleksi yang dilakukan dengan 3 tahap seleksi yang terdiri dari Tahap I meliputi Seleksi administrasi terhadap dokumen persyaratan yang disampaikan dan pengumuman hasil seleksi administrasi kemudian di lanjutkan tahap II meliputi Seleksi kemampuan dasar, Seleksi Uji Kepatutan dan Kelayakan (psikotes, paparan Makalah dalam bentuk Power Point dan Wawancara dengan pansel) kemudian tahap III yang terdiri dari wawancara dengan Bupati. Selain itu proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pemenuhan hajat hidup orang banyak yaitu air bersih bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan bulan Mei tahun 2021 masih belum ada pejabat definitive yang seharusnya melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan publik secara penuh namun dijabat oleh seorang Pj dan melaksanakan dua fungsi pekerjaan sehingga pelayanan pada masyarakat tidak maksimal, oleh karena itu perlu dilaksankan proses

Halaman 17 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekrutan Direksi PDAM agar diperoleh Sumber Daya Manusia yang mumpuni dibidangnya, sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum “Delta Tirta” dan Rancangan Peraturan Daerah tersebut masih dalam proses di DPRD, adapun pelaksanaan proses seleksi dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan bahwasanya kedudukan Perusahaan Daerah dan Perusahaan Umum Daerah adalah sama entitas hukumnya dan hanya berbeda nomenkatur saja “Umum” secara esensi adalah sama dan tidak ada kekosongan hukum sebagaimana dalil Penggugat selain itu juga penghasilan PDAM menjadi meningkat dan tidak defisit sejak terpilihnya direktur-direktur baru.

b. Perekrutan Direksi PDAM yang saat ini masih berbentuk Perusahaan daerah dengan menggunakan ketentuan Perusahaan Umum Daerah telah dikonsultasikan melalui rapat koordinasi secara daring pada 16 Juni 2021 pukul 15.00-17.00 wib di ruang rapat bagian Perekonomian dan Sda dengan Narasumber dari kemendagri dan permasalahan ini sebenarnya sudah dilaksanakan pula oleh Kota Medan, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Barat;

c. Bahwa perekrutan Direksi PDAM tidak bisa dilakukan menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidoarjo karena sebagian ketentuan telah dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 2017 aquo, walaupun dipaksakan maka akan bertentangan dengan pasal 140 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah dan akan terjadi ketidak efisienan anggaran dalam proses tersebut karena hasil Direksi yang terpilih akan diulang kembali proses perekrutannya pada saat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum “Delta Tirta” telah menjadi Peraturan Daerah dan diundangkan dalam Lembaran Daerah;

sehingga berdasarkan uraian tersebut jelas proses pemilihan direktur PDAM telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan Gugatan Penggugat haruslah di tolak;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan adanya pelanggaran AAUPB yaitu Asas Kepastian hukum dan asas Kecermatan karena sebagaimana yang telah di sebutkan sebelumnya Perda hanyalah

Halaman 18 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait perubahan bentuk badan hukum dan telah dimasukan dalam Prolegda selain itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah dalam pasal 139 ayat 1 menyebutkan "*Perusahaan daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD*"; hal ini jelas menunjukan eksistensi PDAM sebagai perusahaan daerah tetap di akui dan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah dalam pasal 140 menyebutkan *Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan BUMD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini*' di mana kemudian sebagai salah satu tindak lanjut Peraturan Pemerintah ini di keluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, maka sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah dalam pasal 140, sehingga sudah suatu kewajiban untuk menjadikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik dan khusus mengenai persyaratan untuk menjadi calon direksi yang di atur dalam Perda Nomor 15 tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah air minum sudah tidak berlaku karena bertentangan dengan Persyaratan yang di sebutkan dalam pasal 57 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Jo Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah sehingga berdasarkan uraian tersebut jelas mengenai persyaratan calon direksi sedbagaimana di sebutkan dalam Perda haruslah di kesampingkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, sehingga pada dasarnya proses pemilihan direktur PDAM telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan Gugatan Penggugat haruslah di tolak;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan adanya pelanggaran AAUPB yaitu Asas Kepastian hukum, Asas Kecermatan dan Asas Profesionalisme adalah dalil yang tidak benar, Tergugat telah

Halaman 19 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY



melaksanakan Asas Kepastian Hukum sebab dengan dilaksanakannya proses seleksi berdasarkan Permendagri 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, serta didalam Permendagri 37 Tahun 2018 aquo tidak disyaratkan untuk syarat seleksi diatur kembali dam Peraturan Daerah. Dan dengan kondisi hukum yang ada Tergugat sudah memecahkan masalah hukum dengan menggunakan asas preferensi agar ketidakpastian hukum berupa kekosongan Direksi definitive dilingkungan PDAM Delta Tirta segera dapat terpenuhi demi tugas utama untuk melakukan pelayanan masyarakat dengan maksimal, dan terkait asas profesionalisme Tergugat sudah melaksanakan dengan maksimal yaitu dengan melibatkan UPT Kompetensi ASN BKD Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan ujian tulis dan psikotes, dan panitia seleksi sendiri melibatkan akademisi. Berdasarkan pasal 36 Permendagri 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 36

(1) *Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:*

- a. *Perangkat Daerah; dan*
- b. *unsur independen dan/atau perguruan tinggi.*

(2) *Dalam hal BUMD memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

(3) *Panitia Seleksi bertugas:*

- a. *menentukan jadwal waktu pelaksanaan;*
- b. *melakukan Penjaringan Bakal Calon anggota Direksi;*
- c. *membentuk Tim atau menunjuk kmbaga Profesional untuk melakukan UKK;*
- d. *menentukan Formulasi Penilaian UKK;*
- e. *menetapkan hasil penilaian;*
- f. *menetapkan Calon anggota Direksi; dan*
- g. *menindaklanjuti Calon anggota Direksi Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.*

Tergugat sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta AAUPB, Yang mulia Majelis Hakim kiranya agar tidak menguji perkara Aquo dengan AAUPB mengingat telah jelas diatur dalam Peraturan Dasarnya dan telah jelas pula semua kewenangan yang dimiliki Tergugat

Halaman 20 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY



dalam ketentuan tersebut bahwa dalam perkara ini hendaknya Majelis bersikap bijak untuk tidak menguji obyek sengketa dengan asas yang berlaku karena dalam penjelasan pasal 53 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, telah disebutkan antara lain, bahwa dalam suatu kasus dimana pengaturan dasarnya mengikat badan / pejabat tata usaha Negara, dalam artian mengatur secara sangat terinci dan ketat apa yang harus dilaksanakan badan / pejabat tata usaha Negara dalam melakukan urusan pemerintahan (dalam hal ini diatur secara ketat dalam, maka Pengadilan dalam menguji dari segi hukum keputusan yang dikeluarkan Pejabat / Badan Tata Usaha Negara tersebut hanya:

- a. Melihat fakta yang relevan yang telah dikumpulkan, serta
- b. Mencocokkannya dengan rumusan dalam peraturan dasarnya.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 53 tersebut, menyebutkan bahwa dalam hal ketentuan tentang tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan itu dirumuskan sedemikian rupa dalam peraturan dasarnya, sehingga dapat ditafsirkan / diartikan bahwa dalam melaksanakannya Badan / Pejabat Tata Usaha Negara memiliki kelonggaran untuk menentukan kebijaksanaan, maka wewenang Pengadilan pada waktu menguji dari segi hukum Keputusan Tata usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut dilakukan secara marginal, artinya sampai batas tertentu. Apapun yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu harus dianggap sesuai dengan hukum (tidak bersifat melawan hukum), asal tidak sampai merupakan keputusan yang bersifat sewenang-wenang. Sekalipun Pengadilan tidak sependapat dengan kebijaksanaan yang diputus dalam keputusan itu, kalau keputusan itu tidak dapat dinilai sebagai keputusan yang bersifat sewenang-wenang, maka Pengadilan harus menerimanya dan menganggapnya sah menurut hukum. Aturannya sudah sangat jelas (lihat penjelasan pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986), dalam peraturan yang bersifat ketat, maka Pengadilan dalam menguji keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara, hanya melihat fakta yang relevan yang telah dikumpulkan mencocokkannya dengan rumusan dalam peraturan dasarnya.

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat terhadap Penundaan Pelaksanaan Obyek sebab Untuk dapat mengabulkan suatu permohonan penundaan pelaksanaan KTUN hakim akan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam pasal 67 ayat 4 yang menentukan bahwa permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a menentukan

Halaman 21 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa : *"Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika KTUN yang digugat itu tetap dilaksanakan"*. Pada waktu mengadakan penilaian untuk mengabulkan permohonan penundaan yang bersangkutan, Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim yang bersangkutan sebenarnya memerlukan adanya suatu ukuran yang dapat digunakannya sebagai dasar penetapannya. Ukuran atau faktor – faktor yang perlu diperhatikan untuk mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan KTUN yang di gugat itu antara lain adalah harus dilakukan pertimbangan – pertimbangan mengenai kepentingan-kepentingan yang tersangkut, sempurna tidaknya permohonan yang bersangkutan; sikap penggugat dalam menentukan fakta – fakta, kepentingan penggugat yang sangat mendesak; dan penilaian sementara mengenai pokok perkara Kriteria kepentingan yang sangat mendesak dari Penggugat yang menjadi dasar dikabulkannya permohonan penundaan KTUN adalah dimana Penggugat akan menderita kerugian yang sifatnya langsung dan tunai kepada Penggugat yang disebabkan dengan adanya tindakan yang faktual dari pemerintah. Sedangkan dalam perkara ini Legal Standing Penggugat sangat lemah karena bukan orang yang berkepentingan langsung dengan terbitnya Obyek Sengketa, dan Penggugat tidak lolos tes wawancara akhir, serta tidak ada tindakan faktual pemerintah dalam penerapan obyek sengketa.

Maka berdasarkan uraian dalil – dalil tersebut diatas Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan Penundaan Keputusan Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (KPM) Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 14 Juni 2021 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menolak dan/atau tidak dapat diterima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 22 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan obyek sengketa berupa : Keputusan Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang di pisahkan (KPM) Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Nomor : 1 Tahun 2021 Tentang pengangkatan Direksi Perusahaan daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Tanggal 14 Juni 2021 adalah sah dan memiliki Kekuatan Hukum ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan dokumen Jawaban tertanggal 4 Oktober 2021 secara elektronik di persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court*) pada tanggal 4 Oktober 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Bahwa apabila diperhatikan dalam Posita Gugatan Penggugat mendalilkan telah mengajukan Surat keberatan kepada Tergugat pada tanggal 01 Juli 2021 dengan nomor surat : 135/SNC-LF/UA/VII/2021 namun tidak ditanggapi, kemudian mengajukan surat Banding Administrasi tanggal 17 Agustus 2021 tertanggal 21 Juli 2021 langkah tersebut adalah langkah yang salah seharusnya Penggugat dengan tidak dijawabnya keberatan terlebih dahulu mengajukan permohonan pada Tergugat agar dikeluarkan suatu penetapan berupa pencabutan obyek sengketa dan apabila tidak dikeluarkan pencabutan obyek sengketa Penggugat dapat mengajukan gugatan ke PTUN, kesalahan Penggugat ini berlanjut dengan mengajukan upaya Hukum Banding administrasi, ada dua kesalahan dalam Banding Administrasi ini yaitu :

1. Penggugat apabila tidak dijawab keberatan Administrasinya maka seharusnya Penggugat tidak perlu mengajukan Upaya Hukum Banding Administrasi;
2. Dan apabila seandainya Keberatan Administrasi dijawab Tergugat maka apabila Tergugat tidak puas terhadap isinya dapat mengajukan

Halaman 23 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY



Upaya Hukum Banding Administrasi ke atasan Tergugat yaitu pada Gubernur Jawa Timur namun kenyataannya Penggugat mengajukan Banding Administrasinya tetap ke Bupati Sidoarjo.

hal ini bersesuaian dengan ketentuan pada pasal 48 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1968 tentang Peradilan tata Usaha negara menyebutkan *"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan."*

Selain itu sesuai ketentuan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Adiministrasi Pemerintahan :

"Pasal 78 (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima. (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan. (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding. (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan. (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)."

Kemudian dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Perma Nomor : 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi yang menyebutkan *"pengadilan berwenang Menerima memeriksa, memutus dan menyelesaikan segketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi"*. Maka jelaslah gugatan Penggugat adalah Prematur dan terburu-buru karena tidak menempuh upaya administrasi yang sesuai dengan ketentuan, Sehingga menjadi sebab Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya belum memiliki wewenang untuk Menerima memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini. Oleh karena Gugatan Penggugat prematur sehingga pengadilan belum memiliki wewenang untuk Menerima memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini maka sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat untuk ditolak;



II. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING/ TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM

Bahwa apabila dilihat materi gugatan maka Penggugat merasa tidak puas terhadap obyek sengketa karena dianggap proses perekrutan Direksi PDAM berjalan tidak sesuai ketentuan dalam artian menurut Penggugat dasar-dasar dilakukannya proses perekrutan terdapat masalah hukum berupa dasar aturan yang digunakan untuk proses seleksi, apabila dihubungkan dengan kerugian yang merugikan dirinya adalah sangat tidak tepat dan tidak ada korelasi hukumnya, sebab seperti diakui sendiri dalam gugatan Penggugat bahwa dirinya telah lolos semua tahap administrasi dalam seleksi direktur PDAM, namun tidak lolos pada seleksi wawancara, yang mana hasil seleksi wawancara adalah domain dari Bupati dalam menentukan pilihannya sebagaimana diatur dalam :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 33 *“(1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan: a. seleksi administrasi; b. UKK; dan c. wawancara akhir”.*,

Pasal 47 *“ Kepala Daerah melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat 2”*

seharusnya Penggugat menyebutkan permasalahan hukum apa yang jadi ganjalan dalam tahap wawancara yang merugikan Penggugat, bukan terus mempermasalahkan keseluruhan proses seleksi dengan mendalilkan tidak adanya dasar hukum dalam pelaksanaan seleksi, lalu bagaimana proses seleksi administrasi dan Uji kepatutan dan kelayakan yang meloloskan Penggugat apakah juga tidak ada dasar hukumnya?, dan jelas penggugat tidak mempermasalahkan hal tersebut secara spesifik. Maka jika dihubungkan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Halaman 25 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menilai suatu kerugian adalah dengan menetapkan sebuah kerugian yang nyata disertai adanya hubungan sebab akibat dalam hal ini apabila benar apa yang menjadi dalil Penggugat bahwa proses perekrutan Direksi PDAM tidak berdasarkan hukum maka adalah menjadi kerugian bagi seluruh peserta yang turut serta berkompetisi dalam seleksi Direksi PDAM bukan kerugian orang perorang seperti kerugian Penggugat saat ini. Dan bahkan mungkin menjadi kerugian publik, oleh karenanya dari sudut hukum mana Penggugat mendalilkan proses ini menjadi kerugian pribadi Penggugat, apa kaitan antara ketidak lolosan Penggugat dalam tahap wawancara dengan proses perekrutan PDAM Delta Tirta sehingga kepentingan dan legal standing Penggugat dalam perkara ini belumlah di dasarkan pada dasar yang kuat. Maka sebagaimana diuraikan diatas maka pada dasarnya Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ataupun kepentingan hukum terhadap obyek sengketa.

Bahwa oleh karena itu berdasarkan Eksepsi terurai diatas kiranya Yang Mulia Majelis Hakim PTUN menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon agar apa yang termuat pada eksepsi yang berkaitan dengan pokok perkara ini seluruhnya dianggap terulang kembali pada Jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat karena tidak sesuai dengan fakta hukum maupun ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku kecuali kebenaran diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat II Intervensi;
3. Bahwa secara tahapan Tergugat II Intervensi telah mengikuti seluruh proses seleksi dan memenuhi persyaratan sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah :

Pasal 58

Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi. Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional dan telah diakui oleh Penggugat dan tidak dipermasalahkan oleh Penggugat, mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim PTUN menganggapnya sebagai pengakuan Penggugat ;

4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada Dasar dan Alasan gugatan angka 17,18,19 yang pada intinya mempertanyakan

Halaman 26 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembentukan PERDA dimaksud untuk selanjutnya bahwa tentunya Tergugat sudah melakukan proses Rancangan Peraturan Daerah dalam proses pembahasan di DPRD Kabupaten Sidoarjo, dan jelas tidak ada kaitan dengan kami selaku Tergugat II Intervensi;

5. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada Dasar dan Alasan gugatan angka 21, 22, 23, 24 yang pada intinya menyatakan memperlakukan tidak masuknya ketentuan dalam pasal 26 ayat 1 Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidoarjo yang berbunyi berbunyi “ (1) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan : a. mempunyai pendidikan Sarjana (S-1); b. mempunyai pengalaman kerja minimal 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik; c. lulus pendidikan atau pelatihan (diklat) manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah te-rakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;” kedalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah yang yang digunakan sebagai landasan hukum dalam perekrutan direksi dan tidak dibuatnya Perda terelebih dahulu, adalah dalil yang tidak jelas sebab tidak ada permasalahan hukum yang timbul dari kondisi tersebut, dalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah:

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *sehat jasmani dan rohani;*
- b. *memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;*
- c. *memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;*
- d. *memahami manajemen perusahaan;*
- e. *memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;*
- f. *berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);*
- g. *pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;*

Halaman 27 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. *berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;*
- i. *tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;*
- j. *tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah*
- k. *tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan*
- l. *tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislative*

Bahwa pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 2017 a quo memang bertentangan dengan pengaturan dalam ketentuan dalam pasal 26 ayat 1 Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor : 15 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidoarjo, oleh karenanya dalam Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 2017 aquo berbunyi : “Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan BUMD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.” , dan oleh sebab itu yang berlaku adalah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 2017 aquo hal ini selaras dengan asas *Lex superior derogat legi inferior*, pengaturan dalam [Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 2017 aquo ternyata diatur sama dalam Pasal 35 Permendagri 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah](#)

Pasal 35 Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *sehat jasmani dan rohani;*
- b. *memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;*
- c. *memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;*
- d. *memahami manajemen perusahaan;*
- e. *memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;*
- f. *beijazah paling rendah S-1 (strata satu);*
- g. *pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;*

Halaman 28 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. *berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;*
- i. *tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;*
- j. *tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;*
- k. *tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan*
- l. *tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.*

Oleh karena itu proses seleksi direksi PDAM dapat dilanjutkan tidak harus menunggu terbentuknya Peraturan Daerah karena prosedur seleksi telah diatur secara rinci dalam pasal 35 s/d 50 Permendagri 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, serta didalam Permendagri 37 Tahun 2018 aquo tidak disyaratkan untuk syarat seleksi diatur kembali dalam Peraturan Daerah. Bahwa selanjutnya Tergugat memiliki kewenangan terhadap dikeluarkannya obyek sengketa yaitu berdasarkan Pasal 49 "*Pengangkatan Calon anggota Direksi Terpilih dilakukan*

dengan: a. keputusan KPM untuk Perumda; dengan demikian maka" pada prinsipnya tidak ada pelanggaran Peraturan PerUndang-Undangannya yang berlaku dalam proses seleksi ini.

6. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada Dasar dan Alasan gugatan angka 25,26,27 dan 28 yang pada intinya menyoalkan terkait bentuk badan hukum PDAM Delta Tirta yang masih berbentuk Perusahaan Daerah dan belum berbentuk Perusahaan Umum Daerah namun melaksanakan proses seleksi menggunakan peraturan yang diberlakukan untuk Perusahaan Umum Daerah dalam hal ini maka dapat dikemukakan hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pemenuhan hajat hidup orang banyak yaitu air bersih bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan bulan Mei tahun 2021 masih belum ada pejabat definitive yang seharusnya melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan publik secara penuh namun dijabat oleh seorang Pj dan melaksanakan dua fungsi pekerjaan sehingga pelayanan pada masyarakat tidak maksimal, oleh karena itu perlu dilaksanakan proses perekrutan Direksi

Halaman 29 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDAM agar diperoleh Sumber Daya Manusia yang mumpuni dibidangnya, sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum “ Delta Tirta” dan Rancangan Peraturan Daerah tersebut masih dalam proses di DPRD, adapun pelaksanaan proses seleksi dapat dilaksanakan dengan memepertimbangkan bahwasanya kedudukan Perusahaan Daerah dan Perusahaan Umum Daerah adalah sama entitas hukumnya dan hanya berbeda nomenkaltur saja “Umum” secara esensi adalah sama dan tidak ada kekosongan hukum sebagaimana dalil Penggugat selain itu juga penghasilan PDAM menjadi meningkat dan tidak defisit sejak terpilihnya direktur-direktur baru ;

b. Perekrutan Direksi PDAM yang saat ini masih berbentuk Perusahaan daerah dengan menggunakan ketentuan Perusahaan Umum Daerah telah dikonsultasikan melalui rapat koordinasi secara daring pada 16 Juni 2021 pukul 15.00-17.00 wib di ruang rapat bagian Perekonomian dan Sda dengan Narasumber dari kemendagri dan permasalahan ini sebenarnya sudah dilaksanakan pula oleh Kota Medan, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Barat;

c. Bahwa perekrutan Direksi PDAM tidak bisa dilakukan menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidoarjo karena sebagian ketentuan telah dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 2017 aquo, walaupun dipaksakan maka akan bertentangan dengan pasal 140 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah terjadi ketidak efisienan anggaran dalm proses tersebut karena hasil Direksi yang terpilih akan diulang kembali proses perekrutannya pada saat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum “ Delta Tirta” telah menjadi Peraturan Daerah dan diundangkan dalam Lembaran Daerah;

7. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat bagian Obyek Sengketa Yang Diterbitkan Oleh Tergugat Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang menyatakan adanya pelanggaran AAUPB yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Profesionalisme adalah dalil yang tidak benar, justru Tergugat telah melaksanakan Asas Kepastian Hukum sebab dengan dilaksanakannya proses seleksi berdasarkan Permendagri 37 Tahun 2018 Tentang

Halaman 30 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, serta didalam Permendagri 37 Tahun 2018 aquo tidak disyaratkan untuk syarat seleksi diatur kembali dam Peraturan Daerah. Dan dengan kondisi hukum yang ada Tergugat sudah memecahkan masalah hukum dengan menggunakan asas preferensi agar ketidakpastian hukum berupa kekosongan Direksi definitive dilingkungan PDAM Delta Tirta segera dapat terpenuhi demi tugas utama untuk melakukan pelayanan masyarakat dengan maksimal, dan terkait asas profesionalisme Tergugat sudah melaksanakan dengan maksimal yaitu dengan melibatkan UPT Kompetensi ASN BKD Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan ujian tulis dan psikotes, dan panitia seleksi sendiri melibatkan akademisi. Berdasarkan pasal 36 Permendagri 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 36

(1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:

- a. Perangkat Daerah; dan
- b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.

(2) Dalam hal BUMD memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Panitia Seleksi bertugas:

- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
- b. melakukan Penjaringan Bakal Calon anggota Direksi;
- c. membentuk Tim atau menunjuk kmbaga Profesional untuk melakukan UKK;
- d. menentukan Formulasi Penilaian UKK;
- e. menetapkan hasil penilaian;
- f. menetapkan Calon anggota Direksi; dan
- g. menindaklanjuti Calon anggota Direksi Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

Demikian pula Tergugat tentunya sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta AAUPB, Tergugat sudah melaksanakan Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan profesionalismedengan dilaksanakannya proses perekrutan maka Yang mulia Majelis Hakim kiranya agar tidak menguji perkara Aquo dengan AAUPB mengingat telah jelas diatur dalam Peraturan Dasarnya dan telah jelas pula semua kewenangan yang

Halaman 31 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki Tergugat dalam ketentuan tersebut bahwa dalam perkara ini hendaknya Majelis bersikap bijak untuk tidak menguji obyek sengketa dengan asas yang berlaku karena dalam penjelasan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, telah disebutkan antara lain, bahwa dalam suatu kasus dimana pengaturan dasarnya mengikat badan / pejabat tata usaha Negara, dalam artian mengatur secara sangat terinci dan ketat apa yang harus dilaksanakan badan / pejabat tata usaha Negara dalam melakukan urusan pemerintahan (dalam hal ini diatur secara ketat dalam, maka Pengadilan dalam menguji dari segi hukum keputusan yang dikeluarkan Pejabat / Badan Tata Usaha Negara tersebut hanya:

- a. Melihat fakta yang relevan yang telah dikumpulkan, serta
- b. Mencocokkannya dengan rumusan dalam peraturan dasarnya.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 53 tersebut, menyebutkan bahwa dalam hal ketentuan tentang tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan itu dirumuskan sedemikian rupa dalam peraturan dasarnya, sehingga dapat ditafsirkan / diartikan bahwa dalam melaksanakannya Badan / Pejabat Tata Usaha Negara memiliki kelonggaran untuk menentukan kebijaksanaan, maka wewenang Pengadilan pada waktu menguji dari segi hukum Keputusan Tata usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut dilakukan secara marginal, artinya sampai batas tertentu. Apapun yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu harus dianggap sesuai dengan hukum (tidak bersifat melawan hukum), asal tidak sampai merupakan keputusan yang bersifat sewenang-wenang. Sekalipun Pengadilan tidak sependapat dengan kebijaksanaan yang diputus dalam keputusan itu, kalau keputusan itu tidak dapat dinilai sebagai keputusan yang bersifat sewenang-wenang, maka Pengadilan harus menerimanya dan menganggapnya sah menurut hukum. Aturannya sudah sangat jelas (lihat penjelasan pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986), dalam peraturan yang bersifat ketat, maka Pengadilan dalam menguji keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara, hanya melihat fakta yang relevan yang telah dikumpulkan mencocokkannya dengan rumusan dalam peraturan dasarnya.

8. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat terhadap Penundaan Pelaksanaan Obyek sebab Untuk dapat mengabulkan suatu permohonan penundaan pelaksanaan KTUN hakim akan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam pasal 67 ayat 4 yang menentukan bahwa permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a

Halaman 32 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan bahwa : *“Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika KTUN yang digugat itu tetap dilaksanakan”*. Pada waktu mengadakan penilaian untuk mengabulkan permohonan penundaan yang bersangkutan, Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim yang bersangkutan sebenarnya memerlukan adanya suatu ukuran yang dapat digunakannya sebagai dasar penetapannya. Ukuran atau faktor – faktor yang perlu diperhatikan untuk mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan KTUN yang di gugat itu antara lain adalah harus dilakukan pertimbangan – pertimbangan mengenai kepentingan-kepentingan yang tersangkut, sempurna tidaknya permohonan yang bersangkutan; sikap penggugat dalam menentukan fakta-fakta, kepentingan penggugat yang sangat mendesak; dan penilaian sementara mengenai pokok perkara Kriteria kepentingan yang sangat mendesak dari Penggugat yang menjadi dasar dikabulkannya permohonan penundaan KTUN adalah dimana Penggugat akan menderita kerugian yang sifatnya langsung dan tunai kepada Penggugat yang disebabkan dengan adanya tindakan yang faktual dari pemerintah. Sedangkan dalam perkara ini Legal Standing Penggugat sangat lemah karena bukan orang yang berkepentingan langsung dengan terbitnya Obyek Sengketa, dan Penggugat tidak lolos tes wawancara akhir, serta tidak ada tindakan faktual pemerintah dalam penerapan obyek sengketa.

Maka berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan Penundaan Keputusan Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (KPM) Perusahaann Darah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 14 Juni 2021 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menolak dan/atau tidak dapat diterima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 33 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan obyek sengketa berupa Keputusan Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (KPM) Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 14 Juni 2021 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo adalah sah dan memiliki Kekuatan Hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat menyampaikan dokumen Replik tertanggal 11 Oktober 2021 pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi *e-Court* tanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, masing-masing menyampaikan Duplik tertanggal 18 Oktober 2021 pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi *e-Court* tanggal 18 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 11, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3515100109680002 atas nama Ir. Supriyono, tanggal 28-03-2012 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
2. Bukti P – 2 : Surat Ir. Supriyono, S.H., M.H., C.P.C.L.E. Nomor 135/SNC-LF/UA/VII/2021, tanggal 01 Juli 2021, Perihal Surat Keberatan Administratif (*administratief bezwaar*) atas Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 14 Juni 2021 Tentang

Halaman 34 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Direksi PDAM DELTA TIRTA SIDOARJO
(Fotokopi sesuai dengan Asli);

3. Bukti P – 3 : Surat Ir. Supriyono, S.H., M.H.,
C.P.C.L.E., tanggal 21 Juli 2021, Perihal Banding Administratif
atas Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1
Tahun 2021 tanggal 14 Juni 2021 Tentang Pengangkatan
Direksi PDAM DELTA TIRTA SIDOARJO (Fotokopi dari
Fotokopi);

4. Bukti P – 4 : Surat Bupati Sidoarjo Nomor
500/6548/438.1.2.1/2021, tanggal 17 Agustus 2021, Perihal
Jawaban Banding Administratif (Fotokopi sesuai dengan Asli);

5. Bukti P – 5 : Pasal 402 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Fotokopi
dari Perundang-undangan);

6. Bukti P – 6 : Pasal 67 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Fotokopi dari
Perundang-undangan);

7. Bukti P – 7 : Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
(Fotokopi dari Perundang-undangan);

8. Bukti P – 8 : Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
(Fotokopi dari Perundang-undangan);

9. Bukti P – 9 : Pengumuman Nomor
03/PANSEL-PDAM/2021 tentang Seleksi Calon Anggota
Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten
Sidoarjo, bulan April 2021 beserta lampirannya (Fotokopi sesuai
dengan Asli web elektronik);

10. Bukti P – 10 : Pengumuman Nomor
018/PANSEL-PDAM/2021 tentang Hasil Uji Kelayakan dan
Kepatutan (UKK) Seleksi Calon Anggota Direksi Perusahaan
Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo, 10 Mei 2021
(Fotokopi sesuai dengan Asli web elektronik);

11. Bukti P – 11 : Pengumuman Nomor
500/3957/438.1.2.1/2021 tentang Penetapan Calon Anggota
Direksi Terpilih PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Tahun

Halaman 35 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, 21 Mei 2021 (Fotokopi sesuai dengan Asli web elektronik);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 12, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Keputusan Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (KPM) Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 14 Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
2. Bukti T – 2 : Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/323/438/1.1.3/2021 Tentang Panitia Seleksi Calon Direksi, Dewan Pengawas dan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021, tanggal 15 April 2021 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
3. Bukti T – 3 : Surat Wakil Bupati Sidoarjo Nomor 180/5145/438.1.1.3/2019, tanggal 13 Juni 2019, Perihal Penyampaian Raperda dan Naskah Akademik ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Fotokopi sesuai dengan Asli);
4. Bukti T – 4 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020, tanggal 30 November 2019 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi stempel basah);
5. Bukti T – 5 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020, tanggal 11 Juni 2020 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
6. Bukti T – 6 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2020

Halaman 36 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY



Tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021, tanggal 21 November 2020 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi stempel basah);

7. Bukti T – 7 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021, tanggal 9 Juni 2020 (Fotokopi sesuai dengan Asli);

8. Bukti T – 8 : Nota Dinas Nomor 500/8215/438.1.2.1/2021, tanggal 28 September 2021 (Fotokopi sesuai dengan Asli);

9. Bukti T – 9 : Surat Asisten Adm. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Panitia Seleksi Nomor 001/PANSEL-PDAM/2021, Perihal: Undangan, tanggal 1 April 2021 beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan Asli);

10. Bukti T – 10 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Fotokopi dari Perundang-undangan);

11. Bukti T – 11 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Fotokopi dari Perundang-undangan);

12. Bukti T – 12 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Fotokopi dari Perundang-undangan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T II Intervensi – 1 sampai dengan T II Intervensi – 6, sebagai berikut:

1. Bukti T II Intervensi – 1 : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 070/711/438.3/2021, Perihal:

Halaman 37 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Surat Keputusan DPRD, tanggal 27 Oktober 2021 beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan Asli dan Fotokopi dari Fotokopi (sebagian));

2. Bukti T II Intervensi – 2 : Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 188/21659/013.2/2021, tanggal 28 September 2021 Perihal: Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo (Fotokopi sesuai dengan Asli);

3. Bukti T II Intervensi – 3 : Keputusan Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (KPM) Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 14 Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan Asli);

4. Bukti T II Intervensi – 4 : Keputusan Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (KPM) Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Administrasi Dan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 24 Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan Asli);

5. Bukti T II Intervensi – 5 : Keputusan Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (KPM) Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Administrasi Dan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo,

Halaman 38 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Agustus 2021 (Fotokopi sesuai dengan Asli);

6. Bukti T II Intervensi – 6 : Keputusan Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (KPM) Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Administrasi Dan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 24 Oktober 2021 (Fotokopi sesuai dengan Asli);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

Saksi **H. BAMBANG PUJIANTO, S.Sos., M.Si.**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dan juga sebagai Ketua Komisi B selama 2 (dua) periode yaitu periode 2014 s.d. 2019 dan periode 2019 s.d. 2024;
- Bahwa, Komisi B membidangi Perekonomian dan Keuangan;
- Bahwa, PDAM Delta Tirta termasuk mitra kerja Komisi B karena sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Komisi B, membidangi beberapa hal yaitu:
 1. Perdagangan;
 2. Perindustrian;
 3. Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;
 4. Perikanan dan Kelautan;
 5. Pangan;
 6. Perhubungan;
 7. Keuangan Daerah;
 8. Pajak dan Retribusi Daerah;
 9. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 11. Badan Usaha Milik Daerah;
- Bahwa, Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten

Halaman 39 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo dilantik pada 14 Juni 2021 namun saat itu Ketua Komisi B hanya mendapat undangan lisan namun tidak dapat hadir;

- Bahwa, Saksi tidak terlibat dalam proses seleksi sampai dengan penetapan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa, Komisi B telah membahas rencana bisnis kedepan dengan tPerusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo sebagai mitra, hal tersebut sesuai dengan tata tertib yang ada, tugas Komisi B antara lain:
 1. Membahas rancangan peraturan daerah;
 2. Membahas rancangan keputusan DPRD;
 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
 4. Membantu Pimpinan DPRD dalam menyelesaikan masalah yang disampaikan oleh kepala daerah atau masyarakat kepada DPRD;
 5. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 6. Membahas rencana bisnis kedepan dengan BUMD;
- Bahwa, pada saat proses seleksi Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2014, menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bahwa DPRD Kabupaten Sidoarjo telah membahas terkait perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidoarjo dan saat ini telah dalam proses finalisasi dan belum diundangkan;
- Bahwa, Inisiasi perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2011 tersebut dari Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo yang lama yaitu Pak Basit dan telah diterima oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah pada triwulan pertama tahun 2021;
- Bahwa, Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo dilantik pada 14 Juni 2021 namun saat itu Ketua Komisi B mendapat undangan lisan namun tidak dapat hadir;
- Bahwa, Komisi B pernah mengadakan rapat dengar pendapat (hearing)

Halaman 40 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kepala Daerah;

- Bahwa, Pemkab Sidoarjo tidak pernah berkonsultasi kepada Saksi terkait adanya rekrutmen Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Surat Wakil Bupati Sidoarjo Nomor 180/5145/438.1.1.3/ 2019, tanggal 13 Juni 2019, Perihal Penyampaian Raperda dan Naskah Akademik ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Saksi tidak mengetahui dokumen Bukti T – 3 dan Bukti T – 4 dimaksud karena yang menerima dokumen tersebut adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa, saat itu Pak Basit sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui awal Pak Basit sebagai Pejabat Pelaksana Direktur PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo namun berakhir pada awal tahun 2021;
- Bahwa, Direksi PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo saat itu terdiri dari:
 1. Direktur Utama;
 2. Direktur Pelayanan;
 3. Direktur Keuangan dan Umum;
 4. Direktur Teknis;
- Bahwa, pada saat Pak Basit menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo, ketiga Direktur yang lain dijabat oleh pejabat pelaksana;
- Bahwa, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020, tanggal 30 November 2019, tidak dibahas oleh Komisi B namun dibahas oleh BAPEMPERDA dan juga dibentuk Pansus, bukan di Komisi B;
- Bahwa, Saksi tidak termasuk Anggota Panitia Khusus (Pansus) pada tahun 2019;

Ahli **DR. MOH. SALEH, S.H., M.H.**, yang pada pokoknya di bawah sumpah memeberikan keterangan atau pendapatnya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa, persyaratan untuk diangkat menjadi Anggota Direksi Perumda secara limitatif kumulatif dan dengan menggunakan norma tertutup telah ditentukan dalam Pasal 56 PP Nomor 64 Tahun 2017 jo. Pasal 35 Permendagri Nomor 37 Tahun 2018. Persyaratan yang diatur dalam 2

Halaman 41 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan ini adalah sama tanpa perbedaan apapun, baik jumlah maupun susunan kalimatnya. Baik PP Nomor 54 Tahun 2017 jo. Pasal 35 Permendagri Nomor 37 Tahun 2018, keduanya tidak memberikan delegasi kewenangan kepada Bupati maupun Panitia Seleksi untuk menambahkan persyaratan khusus di luar yang telah ditentukan dalam Pasal 56 PP Nomor 54 Tahun 2017 jo. Pasal 35 Permendagri Nomor 37 Tahun 2018. Selain itu, Panitia Seleksi tidak memiliki wewenang untuk membuat persyaratan lain yang bersifat normatif. Panitia Seleksi hanyalah sebagai pelaksana seleksi calon Anggota Direksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 ayat (3) Permendagri Nomor 37 Tahun 2018. Berdasarkan penjelasan di atas, maka Panitia Seleksi tidak memiliki wewenang (*onhevoegdheid*) untuk menambahkan persyaratan khusus sebagaimana dalam Pengumuman Panitia Seleksi Nomor: 03/PANSEL- PDAM/ 2021. Akibat Tindakan hukum Panitia Seleksi tersebut berakibat Pengumuman Seleksi Anggota Direksi PDAM Delta Tirta Sidoarjo Tahun 2021 adalah batal demi hukum (*van rechtswege nietig*). Menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa setiap Tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa wewenang maka berakibat Tindakan pemerintahan tersebut tidak mengikat sejak Tindakan tersebut ditetapkan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada. Oleh sebab itu, segala Tindakan Panitia Seleksi Anggota Direksi dan segala akibat hukumnya dianggap tidak pernah ada. Dengan kata, Pelaksanaan Seleksi dan hasil seleksi Anggota Direksi PDAM Delta Tirta Sidoarjo dianggap batal demi hukum;

- Bahwa, peraturan perundang-undangan apa yang dipergunakan dalam pengangkatan Direksi PDAM Delta Tirta Sidoarjo adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Air Minum Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa, Perda Nomor 15 Tahun 2011 bukan merupakan turunan dari PP Nomor 64 Tahun 2017 jo. Pasal 35 Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 namun saat ini telah disusun pengganti Perda Nomor 15 Tahun 2011 tersebut dan saat ini sedang dalam proses pengesahan;
- Bahwa, Perda Nomor 15 Tahun 2011 masih berlaku kecuali terhadap norma yang bertentangan dengan PP Nomor 64 Tahun 2017 jo. Pasal 35 Permendagri Nomor 37 Tahun 2018;
- Bahwa, akibat hukumnya jika nilai akhir UKK (Ujian Kelayakan dan Kepatutan) tidak diumumkan kepada masyarakat umum karena hak

Halaman 42 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*) sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD NRI 1945. Oleh sebab itu, Pasal 2 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menentukan bahwa semua informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Jika terdapat informasi publik yang bersifat rahasia, maka negara memberikan pengecualian dengan secara ketat dan terbatas sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum. Berdasarkan Pasal 17 UU Nomor 14 tahun 2008 bahwa nilai akhir UKK bukanlah termasuk informasi publik yang dikecualikan dan bahkan sebenarnya termasuk informasi publik yang Wajib Tersedia setiap saat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, yaitu hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya. Selain itu, berdasarkan Pasal 56 Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 yang pada pokoknya menentukan bahwa Pemerintah Daerah menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon anggota Direksi melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik. Tahapan seleksi yang wajib diinformasikan dimaksud paling sedikit mengenai penjurangan, hasil seleksi administrasi, dan hasil UKK. Hasil UKK disini termasuk nilai akhir UKK dari masing-masing calon anggota Direksi, karena nilai akhir UKK bukanlah termasuk informasi publik yang dikecualikan berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2008.

- Bahwa, Informasi dimaksud dapat dimuat di media nasional maupun lokal dan sesuai dengan Pasal 56 Permendagri Nomor 37 Tahun 2018;
- Bahwa, Bakal Calon Anggota Direksi yang memperoleh Nilai akhir di bawah 7,0 dapat ditetapkan sebagai calon anggota Direksi terpilih berdasarkan ketentuan Pasal 45 Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD ditentukan bahwa "*Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon Anggota Direksi Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.* Klasifikasi penilaian diberikari oleh Tim UKK dengan nilai akhir:
 - di atas 8,5 sangat disarankan;
 - di atas 7,5 sampai dengan 8,5 disarankan; dan

Halaman 43 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7,0 sampai dengan 7,5 disarankan dengan pengembangan.

Sedangkan Bakal Calon Direksi yang memperoleh nilai akhir di bawah 7,0 tidak boleh diangkat sebagai Calon Direksi.

- Bahwa, akibat hukum terhadap penetapan jumlah calon anggota Direksi melebihi jumlah maksimal, yaitu 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 bahwa:

- *Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Direksi.*
- *Panitia seleksi menyampaikan Direksi sebagaimana dimaksud Kepala Daerah.*

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidoarjo bahwa jumlah anggota Direksi PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo berjumlah paling banyak 4 orang, berarti Panitia Seleksi seharusnya menyerahkan hasil seleksi administrasi dan UKK sebanyak 5 (lima) orang kepada Bupati Sidoarjo, bukan 20 orang sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Panitia Seleksi Nomor: 018/PANSEL-PDAM/2021 tertanggal 10 Mei 2021. Penetapan 20 calon anggota Direksi yang dinyatakan lolos UKK adalah melanggar Pasal 46 Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 dan berarti melanggar juga prinsip negara hukum sebagai dasar legalitas prosedur. Oleh karena Pengumuman Panitia Seleksi Nomor: 018/PANSEL-PDAM/2021 melanggar prosedur atau cacat prosedur, maka hal ini berakibat pada kedudukan Keputusan KPM PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Direksi PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo yang mengandung cacat prosedural juga dan harus dibatalkan;

- Bahwa, Pengumuman Bupati Sidoarjo Nomor 500/3957/438.1.2.1/2021 tentang Penetapan Calon Anggota Direksi Terpilih PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 tertanggal 21 Mei 2021 adalah cacat prosedur, karena tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (3) dan ayat (4) Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 yang menentukan bahwa:

- (3) *Dalam hal terdapat Jabatan Direktur Utama, Kepala Daerah terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama Terpilih.*
- (4) *Kepala Daerah dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama terpilih sebagaimana nama Calon anggota pada ayat (3) untuk menetapkan Calon anggota Direksi terpilih lainnya.*

Halaman 44 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Seleksi Anggota Direksi PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo dilakukan untuk memilih satu Direktur Utama dan 3 Direktur, maka seharusnya Bupati melakukan penetapan Direktur Utama terlebih dahulu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan kemudian menetapkan 3 orang Direktur dengan Keputusan Bupati setelah meminta masukan kepada Calon Direktur Utama Terpilih. Akan tetapi, Penetapan Direktur Utama dan 3 Direktur dilakukan secara bersamaan, sehingga hal ini dikatakan cacat prosedur dan berakibat Keputusan KPM PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Direksi PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo tidak sah dan harus dibatalkan;

- Apakah akibat hukum terhadap penetapan anggota Direksi Terpilih dalam bentuk Pengumuman Bupati, bukan dalam bentuk Keputusan Bupati?

- Bahwa, berdasarkan Pasal 47 ayat (3) dan ayat (4) Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 bahwa Penetapan Calon Direksi PDAM ditetapkan dengan Keputusan Bupati, bukan dengan Pengumuman Bupati sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Bupati Sidoarjo Nomor 500/3957/438. 1.2.1/2021 tertanggal 21 Mei 2021. Menurut van der Pot sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon disebutkan bahwa terdapat 4 syarat fundamental sahnyanya keputusan (*Baca. Piilipus M. Hadjon, Pengertian-Pengertian Dasar tentang Tindakan Pemerintahan (Beetuurishandeting), Perc & stensil Djumali, Surabaya, 1985*), yaitu:

- *Bevoedgheict* (kewenangan) organ administrasi yang membuat keputusan;
- *Geen juridische gebreken in de wilsvomiing* (tidak ada kekurangan yuridis dalam pembentukan kehendak);
- *vorm dan procedure* yakni keputusan dituangkan dalam bentuk yang telah ditetapkan dan dibuat menurut tata cara yang telah ditetapkan; dan
- Isi dan tujuan keputusan sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar.

Tindakan hukum Bupati Sidoarjo dengan menerbitkan Pengumuman Calon Anggota Direksi Terpilih adalah tidak sesuai dengan bentuk hukum (*vorm*) yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (3) dan ayat (4) Permendagri Nomor 37 Tahun 2018, sehingga hal ini berakibat pada Keputusan KPM PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Direksi PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo tidak sah dan harus dibatalkan;

- Bahwa, akibat hukum terhadap Keputusan KPM yang mengabaikan Penetapan Anggota Direksi Terpilih dari Bupati Sidoarjo, yaitu berdasarkan Pengumuman Bupati Sidoarjo Nomor 500/3957/438.1.2.1/2021 tentang Penetapan Calon Anggota Direksi Terpilih PDAM Delta Tirta Kabupaten

Halaman 45 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo Tahun 2021 bahwa balon Direksi Utama dan Direksi Terpilih adalah sebanyak 4 orang, akan tetapi Keputusan KPM PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Direksi PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo hanya menetapkan Direktur Utama dan 2 Direksi. Padahal KPM tidak memiliki wewenang untuk menilai keabsahan dari pada Pengumuman Bupati Sidoarjo tentang Penetapan Calon Anggota Direksi Terpilih. Oleh karena itu, Keputusan KPM PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2021 melanggar asas kepastian hukum dari berarti hal ini mengandung cacat prosedur. Sebagai akibat hukum dari adanya cacat prosedur, maka Keputusan KPM PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2021 adalah tidak sah dan harus dibatalkan oleh PTUN Surabaya;

- Bahwa, rancangan Perda dimaksud untuk BUMD dengan susunan minimal 3 (tiga) Direktur maksimal 5 Direktur;
- Bahwa, berdasarkan asas preferensi yaitu asas *Lex superior derogat legi inferior* yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang tinggi mengesampingkan hukum yang rendah. Dalam ketentuan penutup PP Nomor 64 Tahun 2017 berbunyi setiap peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan PP Nomor 64 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 ini dianggap tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP Nomor 64 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 ini sehingga dalam Perda Nomor 15 Tahun 2011 dan status norma yang bertentangan saja yang tidak berlaku namun status Perda sepanjang tidak dicabut dengan Perda yang baru dianggap sah dan masih berlaku;
- Bahwa, apabila ada perbedaan penafsiran peraturan tersebut diajukan uji materi ke Mahkamah Agung, namun sepanjang tidak ada perbedaan penafsiran tidak memerlukan uji materi karena penafsiran pasal sudah jelas serta ada ketentuan penutup;
- Bahwa, kalau keputusan tersebut bertentangan dengan PP atau Permendagri maka keputusan tersebut tidak sah. Untuk menyatakan keputusan tersebut tidak sah ada cara teoritis dan praktek. Dan praktek, setiap pejabat negara akan melakukan validasi pembatalan terhadap norma yang bertentangan dengan norma yang di atasnya. Apabila Bupati dalam menerbitkan keputusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan pembatalan melalui PTUN;
- Bahwa, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2011 masih berlaku untuk dijadikan dasar untuk seleksi akan tetapi tetap mengacu

Halaman 46 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma yang berlaku tidak bertentangan dengan PP Nomor 64 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 serta menganut Asas Presumptio Iustae Causa bahwa seluruh tindakan tetap sah sepanjang tidak dicabut atau dibatalkan;

- Bahwa, tindakan Pansel yang menetapkan 20 calon ada akibat hukumnya karena tidak sesuai dengan Pasal 46 Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 adalah cacat yuridis dan cacat prosedur dengan tiga prinsip yaitu prinsip negara hukum, prinsip demokrasi dan prinsip instrumental. Sesuai aturan seharusnya ditetapkan maksimal 5 (lima) calon namun senyatanya ditetapkan 20 (dua puluh) calon maka akibatnya tidak menjamin kepastian hukum;
- Bahwa, Bupati berwenang menetapkan hasil seleksi dari Pansel dan KPN berwenang mengesahkan Direksi yang akan diangkat;
- Bahwa, rancangan Perda PDAM Kabupaten Sidoarjo telah mengacu pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan ada perubahan nomenklatur dari PDAM menjadi PERUMDA (Perusahaan Umum Daerah), akan tetapi untuk badan hukumnya tetap sama sebagai BUMD;
- Bahwa, ketiga peraturan tersebut yaitu PP Nomor 64 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 serta Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2011, harus dijadikan dasar acuan secara bersama-sama dalam perekrutan Direksi PDAM Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa, isi Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2011 banyak yang tidak sesuai dengan PP Nomor 64 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018, sehingga menjadi keharusan mengganti Perda tersebut dengan Perda yang baru yang saat ini pada tahap pengesahan;
- Bahwa, Berdasarkan Pasal 56 Permendagri Nomor 37 Tahun 2021 yang wajib diumumkan oleh Bupati kepada publik melalui media cetak dan elektronik penjangkaran, hasil seleksi administrasi, hasil UKK termasuk nilai. Berdasarkan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik nilai hasil UKK bukan termasuk informasi yang dikecualikan;
- Bahwa, terkait proses penetapan 20 calon anggota Direksi yang dinyatakan lolos UKK seharusnya yang disampaikan adalah 5 calon anggota Direksi, hal tersebut melalui tahapan seleksi penjangkaran, hasil seleksi administrasi, UKK (Uji Kelayakan dan Kepatutan), wawancara dan tahapan penetapan 20 calon anggota Direksi yang dinyatakan lolos UKK oleh Pansel kemudian Pansel menyerahkan hasil tersebut kepada Bupati dan Bupati mengumumkan 20 calon anggota Direksi, selanjutnya Bupati menyerahkan kepada KPN;

Halaman 47 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keputusan terakhir proses seleksi tersebut ada pada KPN;
- Bahwa, dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 37 Tahun 2021 disebutkan bahwa seleksi Direksi BUMD oleh KPN mendelegasikan kepada Bupati dan KPN hanya sebatas administrasi untuk mengesahkan hasil seleksi yang diserahkan Bupati;
- Bahwa, Bupati tidak mempunyai hak prerogatif namun kewenangan Bupati harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan KPN mengesahkan hasil usulan Bupati tersebut. Seharusnya Pansel menyerahkan hasil seleksi sebanyak 5 calon kepada Bupati dan Bupati melakukan wawancara kepada 5 calon untuk ditentukan sesuai kebutuhan PDAM sebanyak 4 calon, selanjutnya Bupati menyerahkan hasilnya kepada KPN untuk disahkan;
- Bahwa, dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2021 hanya menentukan 5 calon anggota Direksi tanpa menyebutkan untuk direktur tertentu karena akan diatur dalam Anggaran Dasar BUMD tersebut;
- Bahwa, Bupati diberikan kewenangan untuk melakukan wawancara untuk mengetahui keahlian dan integritas calon dan apabila dari 5 calon yang memenuhi syarat 3 calon yang 2 calon dapat mengikuti tahapan seleksi dari awal lagi;
- Bahwa, 2 calon yang tidak lolos wawancara tersebut apabila akan mengajukan gugatan bergantung pada prosedur yang telah dilalui dalam penerbitan SK Bupati. Apabila prosedur penerbitan SK Bupati sudah sesuai perundang-undangan maupun AAUPB maka tidak ada celah untuk digugat. Dan Subyek yang akan digugat adalah KPN;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi **CHUSNUL INAYAH, S.E., M.HP.**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan anara lain yaitu:

- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa, Saksi terlibat pada proses seleksi Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo karena Saksi di Bagian Perekonomian selaku Sekretariat Panitia Seleksi (Pansel) Direksi PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo. Pada awalnya Saksi menyampaikan penelaahan Bagian Perekonomian kepada Bupati Sidoarjo, bahwa masa jabatan Pelaksana Jabatan (Pj) Direksi PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo telah berakhir;

Halaman 48 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penjabat (Pj.) Direksi PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo telah berakhir bulan Oktober 2020. Dan ada 4 (empat) yaitu Pj. Direktur Utama, Pj. Direktur Keuangan, Pj. Direktur Operasional dan Pj. Direktur Pelayanan;
- Bahwa, sikap Bupati Sidoarjo setelah menerima telaahan Saksi terkait berakhirnya masa jabatan Pj. Direksi PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya Bupati Sidoarjo membentuk Pansel Direksi PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa, Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo diangkat sebagai ketua Pansel Direksi PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa, Pansel Direksi PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 5 (lima) unsur yaitu 2 (dua) orang dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 3 (tiga) orang dari Independen atau Akademisi;
- Bahwa, Pansel Direksi PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo mulai bekerja sejak ada surat keputusan Bupati Sidoarjo. Selanjutnya Pansel mengadakan rapat persiapan seleksi tahun 2021, namun Saksi tidak ingat tanggal dan bulannya;
- Bahwa, Pansel dalam melaksanakan seleksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD. Oleh karena peraturan daerah yang ada sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dibuat harus mengikuti 3 (tiga) tahun sejak peraturan pemerintah diundangkan;
- Bahwa, Perda PDAM sebelumnya sudah ada yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa, pada saat dibentuk Pansel belum ada perda yang baru;
- Bahwa, masa berakhirnya Pansel bekerja yaitu setelah Sekretariat Pansel menyerahkan hasil UKK (Uji Kelayakan dan Kepatan) kepada Bupati Sidoarjo;
- Bahwa, Saksi tidak ingat tanggal, bulan serta tahun UKK diserahkan Pansel kepada Bupati Sidoarjo;
- Bahwa, tahapan seleksi terdiri dari seleksi administrasi dan seleksi UKK kemudian ada wawancara oleh Bupati;
- Bahwa, Saksi tidak ingat jumlah bakal calon yang lolos seleksi

Halaman 49 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi;

- Bahwa, bakal calon yang lolos seleksi UKK ada 20 (dua puluh) calon;
- Bahwa, 20 (dua puluh) calon yang diwawancara oleh Bupati terdiri dari 5 (lima) orang untuk jabatan Direktur Utama, 5 (lima) orang untuk jabatan Direktur Keuangan, 5 (lima) orang untuk jabatan Direktur Operasional dan 5 (lima) orang untuk jabatan Direktur Pelayanan;
- Bahwa, pada tahapan wawancara tersebut, ada 3 (tiga) calon Direksi yang lolos, yaitu untuk 1 (satu) jabatan Direktur Utama dan 2 (dua) jabatan Direktur, kecuali untuk jabatan Direktur Keuangan belum ada yang ditetapkan, dan saat ini masih dilaksanakan oleh Pejabat Plt. belum definitif;
- Bahwa, ada dan saat ini sebagai Pejabat Pelaksana Direktur Keuangan adalah Direktur Utama;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan Direktur Keuangan belum definitif;
- Bahwa, Saksi mengetahui Ir. Supriyono, S.H., M.H. (Penggugat) juga termasuk bakal calon Direksi PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo, saat itu yang bersangkutan mendaftar untuk jabatan Direktur Pelayanan;
- Bahwa, Saksi tidak ingat jumlah pendaftar untuk jabatan Direktur Pelayanan namun jumlah pendaftar terbanyak untuk jabatan tersebut;
- Bahwa, Penggugat termasuk peserta yang lolos seleksi administrasi dan UKK serta termasuk peserta yang ikut wawancara oleh Kepala Daerah;
- Bahwa, tidak ada pihak lain yang keberatan atau protes terkait proses seleksi atas kelima orang termasuk Penggugat setelah dinyatakan lolos UKK;
- Bahwa, Saksi ikut memfasilitasi saat proses wawancara oleh Kepala Daerah. Selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Bupati untuk menetapkan calon yang lolos wawancara calon Direksi PDAM untuk ditetapkan oleh KPN;
- Bahwa, Fatihul Faizun yang ditunjuk sebagai Direktur Pelayanan;
- Bahwa, para calon Direktur Pelayanan yang lain selain Penggugat, tidak ada yang mempermasalahkan proses seleksi;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah mempermasalahkan proses seleksi melalui Pansel atau Sekretariat Pansel;
- Bahwa, pembentukan Pansel dilaksanakan tahun 2021;
- Bahwa, setelah diperlihatkan Bukti – T2, diketahui bahwa pembentukan Pansel dilaksanakan bulan April 2021 bukan 2020;
- Bahwa, saat pembentukan Pansel, Saksi pernah memfasilitasi rapat koordinasi dengan instansi lain terkait teknis pelaksanaan seleksi Direksi PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo, mengingat Perda PDAM saat itu belum terbentuk yaitu memfasilitasi rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam

Halaman 50 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri melalui telepon kemudian ditindaklanjuti oleh Pansel dengan zoom meeting yang pada pokoknya Pansel ingin meyakinkan proses seleksi yang akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018;

- Bahwa, dalam pertemuan tersebut belum dibuat berita acara akan tetapi baru berupa rekaman;

- Bahwa, tanggapan dari Kementerian Dalam Negeri saat itu menyatakan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018;

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, pihak Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa, ada beberapa daerah lain yang telah melaksanakan proses seleksi Direksi PDAM dengan permasalahan belum adanya Perda PDAM dan tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018;

- Bahwa, pihak Kementerian Dalam Negeri dalam pertemuan saat itu diwakili oleh Pak Riris, dengan jabatan Kepala Seksi yang biasa mengurus PDAM;

- Bahwa, Daerah yang telah melaksanakan seleksi direksi PDAM yaitu di Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa, pada saat seleksi tersebut melibatkan pihak ketiga yaitu pada saat UKK melibatkan UPT Assesmen dari BKD;

- Bahwa, Saksi tidak ingat jenis seleksi yang dilakukan BKD;

- Bahwa, Saksi menyerahkan telaahan terkait berakhirnya Jabatan Pelaksana Jabatan Direksi PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo telaahan setiap 6 (enam) bulan dan terakhir pertengahan tahun 2021;

- Bahwa, Pj. Direksi PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo melaksanakan tugas sejak tahun 2019;

- Bahwa, Saksi menyerahkan telaahan terkait berakhirnya Jabatan Pelaksana Jabatan Direksi PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020, namun saat itu Bupati Sidoarjo belum menindaklanjuti dengan membentuk Pansel dan memperpanjang Jabatan Plt. Direksi PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa, tugas pokok dan fungsi Bagian Perekonomian yaitu membina BUMD;

- Bahwa, Saksi memonitor kegiatan PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo saat dijabat oleh Pelaksana Tugas sampai dengan terpilihnya pejabat definitif

Halaman 51 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya evaluasi kinerja BUMD termasuk PDAM setiap tahunnya;

- Bahwa, saat ini belum ada evaluasi terhadap pejabat definitif PDAM karena belum berjalan 6 (enam) bulan;
- Bahwa, pada saat itu Saksi sebagai Kepala Bagian Perekonomian akan dimasukkan sebagai Panitia Seleksi oleh Bupati. Oleh karena keterbatasan sumber daya manusia pada Bagian Perekonomian, maka Saksi menyampaikan untuk Pansel dari pihak independen;
- Bahwa, selain Asisten I, unsur ASN yang ditunjuk Bupati sebagai Pansel adalah Pak Beni Erlangga, menjabat sebagai Asisten II yang juga sebagai Dewan Pengawas;
- Bahwa, Saksi sebagai ASN sejak tahun 1996 sebelumnya bertugas di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa, Saksi mengetahui persyaratan seleksi Direksi PDAM terdiri dari persyaratan umum sesuai ketentuan persyaratan calon Direksi, namun khusus untuk calon Direktur Operasional harus memiliki Sertifikasi tertentu akan tetapi untuk Direktur lain yang telah terpilih apabila belum memiliki sertifikasi dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan harus bersertifikasi;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya kegiatan terkait dengan pemenuhan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dibuat harus mengikuti 3 (tiga) tahun sejak peraturan pemerintah diundangkan yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo telah mengusulkan perubahan bentuk PDAM pada tahun 2018;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui adanya pengajuan rancangan Perda PDAM ke DPRD Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa, menurut ketentuan hasil UKK hanya mengumumkan nama bukan nilai UKK;
- Bahwa, Pemkab Sidoarjo juga pernah berkonsultasi ke instansi lain terkait adanya kekosongan hukum terkait seleksi pengisian jabatan di BUMD terkait pengisian jabatan Direktur di Perusahaan Daerah Aneka Usaha namun belum dilakukan seleksi;
- Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maksimal 3 (tiga) tahun harus menyesuaikan dengan aturan, namun perda yang sudah ada saat itu masih dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Sedangkan Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2011 banyak yang tidak sesuai dengan PP Nomor 54 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018, maka Saksi berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait proses seleksi

Halaman 52 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Bahwa, Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2011 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. yaitu PP Nomor 54 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018;

Keterangan-keterangan Saksi dan Ahli Para Pihak secara lengkap sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan dokumen Kesimpulan secara elektronik di persidangan melalui sistem informasi pengadilan (aplikasi *e-Court*) pada tanggal 20 Desember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa surat atau Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan pembatalannya dalam perkara *a quo* oleh Penggugat adalah Keputusan Tergugat berupa Keputusan Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (KPM) Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Nomor : 1 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo tanggal 14 Juni 2021 (*Vide* bukti T-1=T.II Intv-3);

Menimbang, bahwa terkait dengan Kepentingan Pihak Ketiga berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil Pihak Ketiga yang berkepentingan selaku pihak yang namanya dituju atau ditetapkan sebagaimana termuat dalam Keputusan Objek Sengketa, yaitu atas nama Direksi PDAM Delta Tirta Sidoarjo dan berdasarkan Putusan Sela Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY., Pengadilan

Halaman 53 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendudukkan Direksi PDAM Delta Tirta Sidoarjo sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan dokumen Jawaban masing-masing tertanggal 04 Oktober 2021 yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) yang di dalamnya selain memuat jawaban dalam pokok perkara juga memuat dalil-dalil eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan dokumen Replik tertanggal 11 Oktober 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi/Jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan dokumen Duplik tertanggal 18 Oktober 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya seperti yang dikemukakan dalam jawaban Tergugat, serta menyangkal semua pendapat, dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat, baik dalam surat gugatan maupun dalam Replik, kecuali apa yang secara tegas diakui;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawabannya masing-masing, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalil-dalil eksepsi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan hal-hal yang sama, yaitu sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Premature

Bahwa Upaya Banding Administratif yang diajukan oleh Penggugat adalah cacat formil karena seharusnya Upaya Banding Administrasi diajukan kepada Gubernur Jawa Timur. Sehingga menyebabkan gugatan Penggugat adalah Premature dan terburu-buru;

2. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing/Tidak Memiliki Kepentingan Hukum;

Bahwa Penggugat telah mengikuti seluruh proses seleksi sampai tahap wawancara dengan Tergugat, sehingga Penggugat telah memperoleh haknya dalam proses seleksi sampai akhir, adapun tidak terpilihnya

Halaman 54 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai pemenang dalam proses seleksi adalah suatu yang wajar dalam suatu kompetisi;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menganut asas pembuktian bebas terbatas yang mana Hakim tidak tergantung pada dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak di persidangan (*vrijbewijs*), oleh karenanya dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim terhadap kedua dalil Eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi tentang Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing/Tidak Memiliki Kepentingan Hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya unsur kepentingan merupakan salah satu syarat limitatif dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, hal mana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum acara Peradilan Administrasi dikenal dengan adagium *"Point d'interest, point d'action"* (ada kepentingan, maka ada gugatan), sehingga seseorang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kerugian atas kepentingan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah suatu nilai yang dilindungi oleh hukum (baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan), yang diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, sedangkan secara prosedural kepentingan diartikan sebagai kepentingan berproses, kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan objek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh

Halaman 55 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut (Indroharto, **Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara**, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 37);

Menimbang, bahwa selama persidangan terdapat fakta-fakta hukum terkait dengan ada tidaknya Kepentingan Pengugat yang dirugikan dari terbitnya Keputusan objek sengketa, di antaranya sebagai berikut :

- Bahwa Panitia Seleksi Anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah membuka pendaftaran atau lamaran melalui Pengumuman dengan Nomor: 03/PANSEL-PDAM/2021 Tentang Seleksi Calon Anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo oleh Ketua Panitia Seleksi pada bulan April 2021, yang mana dalam Pengumuman tersebut telah memuat Persyaratan Umum, Persyaratan Khusus, Tata Cara Pendaftaran dan Persyaratan Administrasi, Tahapan Seleksi, Jadwal Pendaftaran Dan seleksi, dan telah pula dilampirkan contoh formulir Lamaran Calon, Daftar Riwayat Hidup, Surat Pernyataan dan ketentuan Penyusunan Pembuatan Makalah (*Vide* bukti P-9=T-9);
- Bahwa sesuai agenda Jadwal Pendaftaran dan seleksi Calon Anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Berita Acara Nomor:007/PANSEL-PDAM/2021 tanggal 28 April 2021, telah bersepakat mengenai Ujian Tulis, Psikotes dan Wawancara (*Vide* bukti T-9);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 009/PANSEL-PDAM/2021 pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 telah dilaksanakan seleksi administrasi Calon Anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 dengan jumlah pelamar Calon Anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo sebanyak 63 (Enam Puluh Tiga) orang, yang diantaranya sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang yang mendaftar sebagai Direktur Pelayanan, dan Hasil Seleksi Administrasi tersebut, yang dinyatakan lulus seleksi administrasi termasuk Penggugat sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang (*Vide* bukti T-9);
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2021 Ketua Panitia Seleksi mengumumkan hasil seleksi administrasi Calon Anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 dengan Pengumuman Nomor: 011/PANSEL-PDAM/2021, dimana nama

Halaman 56 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Supriyono (Penggugat) termasuk salah satu Peserta yang lolos seleksi administrasi. (*Vide* bukti T-9);

- Bahwa Penggugat yang telah lulus seleksi administrasi, selanjutnya mengikuti tahapan pelaksanaan seleksi Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK), dan pada tanggal 10 Mei 2021, Panitia Seleksi telah mengeluarkan Pengumuman Nomor : 018/PANSEL-PDAM/2021 tentang Hasil Uji Kelayakan Dan Kepatutan (UKK) Seleksi Calon Anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Sari Kabupaten Sidoarjo, dimana Supriyono (Penggugat) yang mendaftar untuk Jabatan Direktur Pelayanan termasuk Peserta yang dinyatakan lolos Uji Kelayakan dan Kepatutan dengan nomor urut 15 (Lima Belas) (*Vide* bukti P-10=T-9);

- Bahwa Penggugat termasuk Peserta Seleksi yang juga mengikuti tahapan akhir seleksi berupa Wawancara dengan Bupati (Tergugat) sebagaimana telah dijadwalkan oleh Panitia Seleksi berdasarkan Pengumuman Nomor : 019/PANSEL-PDAM/2021 tentang jadwal Wawancara Seleksi Calon Anggota Direksi PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 (*vide* bukti T-9), dan pada akhirnya berdasarkan hasil tahapan Wawancara dengan Bupati tersebut, Bupati telah menetapkan Calon Anggota Direksi Terpilih PDAM Delta Tirta sebagaimana Pengumuman Nomor : 500/3957/438.1.2.1/2021 tentang Penetapan Calon Anggota Direksi Terpilih PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 tanggal 21 Mei 2021 (*Vide* bukti P-11=T-9);

- Bahwa setelah ditetapkan atau diumumkan Calon Anggota Direksi Terpilih PDAM Delta Tirta, Tergugat selaku KPM kemudian menerbitkan Keputusan Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (KPM) Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Nomor : 1 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo tertanggal 14 Juni 2021 (*vide* Keputusan objek sengketa, bukti T-1=T.II Intv-3);

- Bahwa atas diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa, Penggugat mengirimkan Surat Keberatan atas Keputusan objek sengketa tersebut kepada Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Nomor : 135/SNC-LF/UA/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 (*Vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Majelis Hakim menilai terhadap adanya Pengumuman dengan Nomor: 03/PANSEL-PDAM/2021 Tentang Seleksi Calon Anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta

Halaman 57 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 (bukti P-9=T-9), Penggugat telah mendaftar serta mengikuti seleksi administrasi dan berdasarkan Pengumuman Ketua Panitia Seleksi tertanggal 2 Mei 2021 mengumumkan Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 dengan Pengumuman Nomor: 011/PANSEL-PDAM/2021, dimana nama Ir.Supriyono (Penggugat) termasuk Peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi (Vide bukti T-9);

Menimbang, bahwa Penggugat yang lolos seleksi administrasi kemudian mengikuti tahapan seleksi selanjutnya yang mana kegiatan, pelaksanaan, keterangan dan waktu tahapan seleksi tersebut telah tersusun secara terang dan jelas sebagaimana dimuat dalam Pengumuman Seleksi Calon Anggota Direksi PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pihak di Persidangan, Saksi H. Bambang Pujiyanto, S.Sos., M.Si., dan saksi Chusnul Inayah, S.E., M.H.P., kesemuanya pada pokoknya menerangkan bahwa selama pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 mulai dari tahapan persiapan atau pembentukan Panitia Seleksi sampai dengan tahapan Penetapan Calon Anggota Direksi Terpilih dan penerbitan Keputusan Pengangkatan Direksi yaitu menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidoarjo dikarenakan Rancangan Peraturan Daerah (pengganti Perda) saat ini meskipun sudah proses finalisasi akan tetapi belum diundangkan sehingga Majelis Hakim tetap mempedomani Peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2011 tersebut dalam menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan, dalam hal ini ada tidaknya kepentingan Penggugat selaku Peserta Seleksi Calon Anggota Direksi PDAM Dekta Tirta kabupaten Sidoarjo Tahun 2021;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pengugat pada pokoknya mendalilkan Penggugat mengalami kerugian berupa kehilangan kesempatan untuk menjabat dalam posisi Direksi PDAM Delta Tirta Sidoarjo dengan terbitnya Keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian beberapa fakta hukum di atas, jelas diketahui Penggugat dengan keinginan sendiri telah mendaftarkan dirinya atau melamar untuk mengikuti Seleksi Calon Anggota Direksi PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi, dan dalam hal ini tentunya tata cara atau mekanisme serta persyaratan dan tahapan

Halaman 58 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Seleksi tersebut telah diumumkan sebelumnya dan telah diketahui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan seleksi tersebut, mulai dari tahapan pendaftaran dan tahapan seleksi administrasi, Penggugat telah dinyatakan lolos untuk maju ke tahapan selanjutnya, dan dalam persidangan tidak ditemukan bukti ataupun fakta hukum yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Penggugat berkeberatan ataupun melayangkan protes kepada Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 terkait tatacara, mekanisme, persyaratan dan jadwal atau tahapan yang telah diumumkan sebelumnya, dan bahkan dalam hal ini Penggugat justru telah mengikuti semua tahapan dan telah lolos tahapan seleksi administrasi dan tahapan Uji Kelayakan dan Kepatan (UKK), dan kemudian Penggugat juga telah mengikuti tahapan Wawancara dengan Bupati;

Menimbang, bahwa dengan telah diikutinya semua tahapan Seleksi oleh Penggugat sampai dengan tahapan Wawancara dengan Bupati, maka menurut Majelis Hakim pada prinsipnya hak dan kepentingan Penggugat selaku Peserta Seleksi Calon Anggota Direksi PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 telah terpenuhi, dan terkait hasil seleksi sebagaimana hasil wawancara dengan Bupati yang pada akhirnya tidak menetapkan atau tidak memilih Penggugat sebagai Calon Anggota Direksi Terpilih PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar atau alasan hukum bahwa Kepentingan Penggugat selaku peserta seleksi ada yang dirugikan, mengingat terpilih atau tidak terpilihnya Peserta Seleksi merupakan suatu konsekuensi dari pelaksanaan seleksi, karena dalam pelaksanaan seleksi memang ada peserta terpilih dan ada yang tereliminasi (gugur/tidak terpilih);

Menimbang, bahwa masih terkait dengan ada tidaknya Kepentingan Pengugat yang dirugikan, dengan telah lolosnya Penggugat dalam tahapan seleksi administrasi dan tahapan Uji Kepatan dan Kelayakan (UKK), dan bahkan Pengugat juga diikutsertakan dalam tahapan Wawancara dengan Bupati, dimana dalam pemeriksaan persidangan Ahli yang dihadirkan Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) PERMENDAGRI Nomor 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, jumlah Calon Anggota Direksi yang dihasilkan dari pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK paling sedikit 3 (tiga) atau paling

Halaman 59 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak 5 (lima) orang, maka dengan masuknya atau lolosnya Penggugat sebagai bagian dari 20 (dua puluh) orang peserta yang dipanggil untuk mengikuti Wawancara Akhir dengan Bupati, hal tersebut justru memberikan keuntungan bagi Penggugat oleh karena apabila maksimal hanya 5 (lima) orang Peserta Calon Anggota Direksi yang mengikuti wawancara, maka terdapat kemungkinan Penggugat justru tidak diikutkan dalam tahapan wawancara Akhir dengan Bupati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan diikutinya setiap tahapan oleh Penggugat hingga tahapan Wawancara Akhir dengan Bupati, maka kepentingan Penggugat selaku Peserta Seleksi Calon Anggota Direksi PDAM Delta Tirta kabupaten Sidoarjo atas diterbitkannya Keputusan objek sengketa *aquo* pada prinsipnya tidak ada yang dirugikan, karena Penggugat telah mendapatkan haknya dengan telah mengikuti Proses Seleksi Calon Anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 sesuai tahapan yang telah ditentukan sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dari terbitnya Keputusan objek sengketa, yang mana hal tersebut juga berarti Penggugat tidak memiliki hak dan kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan gugatan, dengan demikian Eksepsi tentang Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing/Tidak Memiliki Kepentingan Hukum, menurut Majelis Hakim adalah dalil eksepsi yang beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan telah dapat diterimanya Eksepsi tentang Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing/Tidak Memiliki Kepentingan Hukum, maka terhadap eksepsi lainnya yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka terhadap pokok perkaranya sudah tidak perlu dipertimbangkan, dan selanjutnya telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian

Halaman 60 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas (*vrij bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa perkara ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa perkara ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Penguat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap adanya Permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan objek sengketa, oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka terhadap Permohonan tersebut sudah tidak perlu dipertimbangkan, dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim;

Mengingat ketentuan Undang-undang Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu tanggal 29 Desember

Halaman 61 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh kami, **AGUS EFFENDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.**, dan **GUSMAN BALKHAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dan disampaikan pada persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.

AGUS EFFENDI, S.H., M.H.

ttd

GUSMAN BALKHAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Kepaniteraan | Rp. 356.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 4. Meterai | Rp. 10.000,- |

Jumlah **Rp. 406.000,-**

(Empat ratus enam ribu rupiah).

Halaman 62 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY